



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKjIP 2022**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
📍 JL. MAJAPAHIT No. 40 MATARAM 83010



[desdm.ntbprov.go.id](http://desdm.ntbprov.go.id)



[desdm@ntbprov.go.id](mailto:desdm@ntbprov.go.id)



[@desdmntb](https://www.instagram.com/desdmntb)



[@desdmntb](https://twitter.com/desdmntb)



[@dinasesdmprovntb](https://www.facebook.com/dinasesdmprovntb)



[DINAS ESDM PROV. NTB](https://www.youtube.com/DINAS_ESDM_PROV_NTB)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. LKjIP ini memuat semua pencapaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2022.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dalam masa ini Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemban tugas untuk mendukung pencapaian Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran pada Misi 5 berupa terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran (IKK) rasio elektrifikasi. Selain itu, dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan diantaranya :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat;
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan;
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah; dan
- d. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pelaporan LKjIP Tahun 2022 merupakan tahun kedua yang menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun demikian, meskipun sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 secara substantif tidak mengubah visi dan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, hanya dilakukan penyesuaian target program kegiatan.

Melalui LKjIP dijelaskan mengenai beberapa tahapan dalam penilaian kinerja dimulai dari perencanaan kinerja, capaian kinerja dengan cara mengukur dan membandingkannya dengan capaian tahun sebelumnya serta menganalisis keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hingga penyerapan anggaran. Uraian dalam LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun anggaran 2022 yang merupakan perwujudan dari transparansi dan



pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban pembangunan sektor ESDM di Provinsi NTB.

Laporan ini sudah memperhatikan hasil review Inspektorat Provinsi NTB terhadap LKjIP Dinas ESDM Provinsi Tahun 2022 dengan harapan telah memenuhi standar pelaporan yang baik dan benar. Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dinas dimasa yang akan datang agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Provinsi NTB.


Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT, Amin.

Mataram, Januari 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**M. ZAINAL ABIDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640614 199303 1 007




## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
Ringkasan Eksekutif .....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Operasional.....	6
C. Kedudukan, Tupoksi dan Susunan Organisasi .....	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan .....	10
<b>BAB II</b>	
<b>Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>12</b>
A. Indikator Kinerja Utama .....	12
B. Perencanaan Kinerja .....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
<b>BAB III</b>	
<b>Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja .....	18
1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2022	18
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2022.....	28
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2019-2023.....	35
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target nasional.....	42
5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi.....	50
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	53
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.....	57
B. Realisasi Anggaran .....	60
<b>BAB IV</b>	
<b>Penutup .....</b>	<b>64</b>
A. Capaian Indikator Kinerja .....	64
B. Permasalahan .....	66
C. Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja .....	68
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023.....	70
2. Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	71




3. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat SKPD.....	72
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	73
5. Capaian Perjanjian Kinerja.....	74
6. Indikator Kinerja Utama IKU .....	79
7. SOP Pengumpulan Data LKJIP.....	80



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB Tahun 2018-2022 .....	5
Tabel 1.2	Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2022 .....	9
Tabel 2.1	Misi yang harus diimplementasikan Dinas ESDM dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur.....	14
Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran Dinas ESDM Tahun 2019-2023 .....	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	19
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2022 .....	19
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Renstra Dinas ESDM Tahun 2022 .....	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2022 berdasarkan Target Renstra 2019-2023 .....	25
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2019-2022 .	33
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2022 Terhadap Tahun 2021 .....	33
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023 .....	37
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra .....	39
Tabel 3.7	Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan .....	45
Tabel 3.8	Rekomendasi Izin Air Tahan Tahun 2022 .....	47
Tabel 3.9	Jumlah IUP Batuan dan Bukan Logam Provinsi NTB Tahun 2022	49
Tabel 3.10	Neraca Daya Listrik Sistem NTB Tahun 2022 .....	51
Tabel 3.11	Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2021 .....	54
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas ESDM Tahun 2019-2023 .....	56
Tabel 3.13	Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	61
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	62
Tabel 3.15	Rekapitulasi Belanja Operasional melalui APBD TA 2022 yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB.....	63
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2022 .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016.....	10
Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2015-2022 .....	42
Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2022 .....	43
Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2015-2022 .....	43
Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio elektrifikasi Nasional Tahun 2021 ...	44
Gambar 3.5 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Nasional Tahun 2021 .....	45
Gambar 3.6 Peta Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB .....	47
Gambar 3.7 Peta Zona Pengendalian Air Tanah Provinsi NTB .....	48
Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU 2019-2022.....	56



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Dinas ESDM Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) Sub Urusan Pemerintahan diantaranya Sub Urusan Geologi, Sub Urusan Mineral dan Batubara, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dan Sub Urusan Ketenagalistrikan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi tugas Dinas ESDM Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah serta dukungan partisipasi dari seluruh *stakeholder* pelaku pembangunan. Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk mendukung pencapaian Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran rasio elektrifikasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KjIP) Tahun 2022 ini menyajikan informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Selain itu juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang ESDM.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Tahun 2022 juga merupakan ketiga dari masa-masa yang berat untuk dilalui sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak triwulan pertama 2020 yang pengaruhnya masih dirasakan hingga akhir tahun 2022. Namun demikian ditegah keterbatasan anggaran disebabkan adanya refokusing Dinas ESDM berusaha untuk mengefisienkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja semaksimal mungkin.

Dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2022 ada 4 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

1. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan target Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,88%.
2. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan target Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 17,43%.
3. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100,00%.



4. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 31,67%

Adapun capaian indikator kinerja utama rata-rata berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 81,45% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1 :** Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,88%	99,98%	100,10%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	17,43%	19,16%	109,83%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar ( <i>good mining practices</i> ) (%)	31,67%	5,03%	15,88%
Rata-rata capaian kinerja				81,45%

Selama tahun 2022 Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan program/kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10,323,610,859,- telah berupaya melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan sasaran utama meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat melalui 5 (lima) program terdiri dari :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Rp. 9.681.258.320,-;
- Program pengelolaan aspek kegeologian Rp. 143.099.200,-;
- Program pengelolaan mineral dan batubara Rp. 101.257.300,-;
- Program pengelolaan energi terbarukan Rp. 106.634.104,-; dan
- Program pengelolaan ketenagalistrikan Rp. 291.361.935,-

Selain capaian tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya terkait permasalahan perizinan pada sub urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara serta sub urusan pemerintahan bidang geologi, serta adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan sub



urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dan sub urusan pemerintahan bidang energi. Keempat permasalahan ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ESDM di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik dari tahun ke tahun serta memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat Provinsi NTB.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


#### 1). Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditugaskan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dinas ESDM Provinsi NTB diharapkan dapat menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan tepat untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah khususnya di sektor ESDM.

Dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Dinas ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang ESDM untuk mendukung pencapaian Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran terpenuhinya pelayanan bagi penduduk miskin melalui indikator sasaran Rasio Elektrifikasi yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2022 merupakan tahun yang penting bagi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana merupakan tahun keempat dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dan tahun ketiga pasca pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berdampak pada berkurangnya anggaran program dan kegiatan Dinas. Selain hal tersebut, adanya beberapa perubahan regulasi urusan sumber daya air pada tahun 2019 dan urusan mineral dan batubara pada tahun 2020 baru dapat sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2022.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang ESDM terdiri dari kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang geologi, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan. Sedangkan sub urusan bidang minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.



Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga praktis kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada sub urusan bidang energi baru terbarukan, bidang ketenagalistrikan dan bidang geologi yang dibatasi pada konservasi air tanah. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada ketidakpastian bagi pengelolaan sub sektor mineral dan batubara di daerah.

Namun demikian pada tahun 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022 dan baru dapat dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Oktober 2022. Pendelegasian pemberian izin usaha tersebut terdiri dari izin usaha pertambangan batuan, izin usaha pertambangan bukan logam, surat izin penambangan batuan dan izin pertambangan rakyat. Dalam hal pengawasan usaha pertambangan, Dinas ESDM Provinsi NTB bersama dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM berkolaborasi dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditepkan dalam perjanjian kinerja.

Perubahan lainnya adalah perizinan di bidang Air Tanah, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perizinan pengusahaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian sebelum berlakunya peraturan perundangan tersebut secara penuh berdasarkan Surat Edaran dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR perizinan pemanfaatan air tanah masih dilaksanakan di Provinsi sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 perizinan tersebut sudah beralih ke Pemerintah Pusat.

Perubahan lainnya pada tahun 2022 adalah tahun kedua diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana beberapa Program dan Kegiatan Dinas yang mendukung sasaran pada RPJMD tidak dilaksanakan lagi diantaranya :

- a. Peningkatkan cakupan air minum melalui pembangunan sumur bor;
- b. Pengelolaan *geopark* melalui kegiatan pengelolaan kawasan lindung geologi serta mitigasi bencana geologi;

Perubahan tersebut berdampak pada pengalokasian anggaran untuk urusan energi dan sumber daya mineral menjadi berkurang secara signifikan.



## 2). Isu Strategis

Isu strategis terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 sebagai penjabaran Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang mendapatkan semakin mendekati 100% yaitu sebesar 99,98%, namun masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum mampu memasang listrik PLN;
2. Rasio Desa Berlistrik sudah 100% namun terdapat 34 Dusun di Provinsi NTB belum mendapatkan listrik PLN;
3. Eksploitasi air tanah belum terpantau dengan baik, pemetaan terhadap kondisi cekungan air tanah belum dapat dilakukan secara optimal dimana dua Cekungan Air Tanah (CAT) belum dipetakan dari sembilan CAT yang ada di Provinsi NTB;
4. Target bauran energi dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada tahun 2022 sebesar 17,43% sudah tercapai sebesar 19,16% pada semester I tahun 2022, namun demikian diperlukan strategi yang usaha yang lebih baik untuk meningkatkan bauran energi dimasa yang akan datang dalam rangka melaksanakan target Pemerintah Pusat terkait Net Zero Emision pada tahun 2060.
5. Perubahan regulasi yang sangat cepat terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berakibat meningkatnya jumlah kegiatan pertambangan tanpa izin, diperlukan penanganan yang lebih intensif untuk mengurangi kegiatan pertambangan tanpa izin salah satunya dengan pertambangan rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas ESDM telah mengikhtiarkan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan bidang ESDM, maka dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi, Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan kebijakan pembangunan bidang ESDM yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin sesuai Misi ke-5 RPJMD melalui program pengelolaan ketenagalistrikan yang termasuk dalam unggulan melalui (Nusa Terang Benderang) serta sub urusan pemerintahan di bidang ESDM lainnya yang terdiri dari bidang geologi, bidang mineral dan batubara, bidang energi baru terbarukan dan bidang ketenagalistrikan.

Program Unggulan Nusa Terang Benderang dilaksanakan oleh bidang ketenagalistrikan yang ditujukan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik. Persentase masyarakat yang mendapatkan



layanan listrik dinyatakan dalam Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi (RE) adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada. RE ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Adapun program lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan urusan bidang ESDM adalah Program pengelolaan aspek kegeologian, Program pengelolaan energi terbarukan dan Program pengelolaan mineral dan batubara.

Khusus untuk Program pengelolaan mineral dan batubara, salah satu major project dalam Program Strategis yang masuk dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah Industrialisasi Unggul melalui Program Startegis Industri Pertambangan (Smelter dan Turunannya) di Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan smelter dan turunannya merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diadopsi masuk dalam program unggulan Provinsi NTB. Pembangunan kawasan industri smelter dan industri turunannya tersebut diharapkan mendapat nilai tambah sebagai akibat dari adanya efek *multiplayer* kegiatan pertambangan. Namun demikian adanya perubahan regulasi dibidang pertambangan menjadikan smelter masuk dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian tidak lagi menjadi urusan pemerintahan di bidang ESDM.

Sejak tahun 2000 peran sektor ESDM melalui pertambangan dan pengalihan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB sangat signifikan, hal ini terjadi sejak adanya industri pertambangan mineral logam oleh Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara hingga puncaknya pada tahun 2012. Pasca tahun 2012 hingga saat ini kontribusi sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun sejalan dengan menurunnya produksi pertambangan mineral logam dan tren menurunnya harga pasar logam secara global. Dengan akan direalisasikannya industrialiasi usaha pertambangan melalui pembangunan smelter yang dimulai pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan peran sektor ESDM dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Pertumbuhan Peran sektor ESDM tahun 2022 dapat dilihat dari PDRB yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha [Seri 2010]	2018	2019	2020	2021	2022-TW III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.01	1.38	-0.41	1.14	2.44
Pertambangan dan Penggalian	-33.87	0.18	27.66	-0.15	23.68
Industri Pengolahan	1.68	4.07	-2.41	2.10	0.19
Pengadaan Listrik dan Gas	1.55	11.01	8.87	7.73	12.94
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.82	3.64	4.19	0.49	3.67
Konstruksi	2.71	12.22	-14.26	8.94	-4.68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.45	6.37	-4.98	1.72	1.88
Transportasi dan Pergudangan	2.13	1.34	-31.36	2.14	26.53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4.99	-0.03	-28.24	1.35	38.79
Informasi dan Komunikasi	5.18	4.12	12.38	4.98	2.73
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.77	1.40	11.12	4.39	2.32
Real Estat	4.50	4.76	1.04	1.47	5.69
Jasa Perusahaan	4.95	5.01	-3.44	0.33	8.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.03	3.63	2.92	1.74	8.09
Jasa Pendidikan	5.15	7.04	0.82	1.67	3.90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.85	6.11	-2.38	7.87	0.82
Jasa lainnya	4.84	5.47	-6.20	1.65	14.22
<b>PDRB (Dengan Tambang)</b>	<b>-4.50</b>	<b>3.90</b>	<b>-0.62</b>	<b>2.30</b>	<b>7.10</b>
<b>PDRB (Tanpa Tambang)</b>	<b>3.20</b>	<b>4.74</b>	<b>-5.17</b>	<b>2.85</b>	<b>3.55</b>

Keterangan: \*) : data sangat sementara Sumber : BPS Provinsi NTB Tahun 2021

Tabel 1.1. menggambarkan bahwa peranan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 23,68 pada Triwulan III tahun 2022 sedangkan sub sektor Listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 12,94. Dalam masa Pandemi Covid-19 lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih mencatatkan pertumbuhan positif yang cukup besar dalam pembentukan PDRB. Besarnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh menguatnya harga komoditi logam secara global serta meningkatnya kebutuhan bahan galian untuk pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional seperti bendungan dan Mandalika. Sementara itu untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan positif pasca Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 telah merubah pola kerja dan gaya hidup masyarakat yang banyak membutuhkan listrik dan gas dalam mendukung aktifitasnya dirumah namun tidak dengan kebutuhan listrik pada industri.

Sektor ESDM mempunyai peluang yang baik untuk berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi NTB. Potensi ESDM yang dimiliki Provinsi NTB relatif besar khususnya untuk komoditi tambang mineral dimana daerah ini sebagai salah satu penghasil produk mineral di Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2022 Badan Geologi Kementerian ESDM telah merilis data potensi cadangan emas dan tembaga di di daerah Onto Kabupaten Dompu yang diperkirakan memiliki cadangan bijih emas dan tembaga mencapai 2 milyar ton.




Pada sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik diantaranya, energi biomasa, energi gelombang laut, panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. Kedepan diharapkan potensi tersebut dapat dikembangkan melalui skala usaha yang lebih kompetitif sehingga pada akhirnya akan dapat memenuhi target bauran energi sebesar 23% pada akhir tahun 2025 mendatang. Peningkatan bauran energi akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB. Sampai dengan tahun 2022 pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk pembangkit listrik diantaranya melalui tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin hibrid dengan tenaga matahari dan tenaga biomasa yang sudah diaplikasikan oleh PLN NTB melalui program *cofiring*.

## B. Landasan Operasional

Dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah Pusat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri maupun Pemerintah Daerah berupa Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur sesuai hierarki. Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki landasan hukum yang kuat guna menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri ESDM Nomor 259.KGL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
22. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit



Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB;

23. Peraturan Gubernur NTB Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Peraturan Gubernur NTB Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

### C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, ditetapkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### 2. Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2022 didukung oleh 72 personil, yang terdiri dari 15 orang golongan IV, 36 orang golongan III dan 21 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terdiri dari 11 orang pasca sarjana (S2), 33 orang sarjana (S1), 23 orang berpendidikan SLTA, dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.2. Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2022.

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D-III	SLTA	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Eselon III	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0
Eselon IV	0	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0
JFT	6	9	0	0	0	0	16	7	9	0	0
JFU	1	16	1	23	3	0	44	1	22	21	0
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2022


Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Program;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
  - Seksi Pendayagunaan Geologi dan Air Tanah;
  - Seksi Konservasi Geologi Air Tanah.
- d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
  - Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
  - Seksi Konservasi Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi, terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
  - Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
  - Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. Cabang Dinas;
  - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
    - Sub Bagian Tata Usaha;
    - Seksi Geologi dan Pertambangan;
    - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
  - Jabatan fungsional Perencana;



- Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Perda 11 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

## D. Sistematika Penyusunan Laporan

Pengantar  
 Daftar Isi  
 Daftar Lampiran  
 Daftar Tabel  
 Daftar Gambar  
 Ringkasan Eksekutif

### Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Operasional
- C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan Laporan

### Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2022
  2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2022



3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2019-2023
  4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target nasional
  5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi
  6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran

## **Bab IV Penutup**

### **Lampiran**

1. Rencana Strategis SKPD
2. Indikator Kinerja Utama SKPD
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2022
6. Laporan Pendukung LKjIP Tahun 2022



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan bagian dari proses akuntabilitas kinerja. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan hingga sub kegiatan selama kurun waktu satu tahun. Dalam perencanaan kinerja terdapat rencana capaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam rencana kinerja. Rencana kinerja mencakup seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program, kegiatan hingga sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Untuk mendukung visi - misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas ESDM telah menetapkan sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan target Rasio Elektrifikasi sebesar 99,88%;
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan target bauran energi sebesar 17,43%;
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan terget 100%; dan
- d. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 31,67%.

### A. Indikator Kinerja Utama

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB bertanggungjawab terhadap peningkatan cakupan layanan listrik bagi masyarakat Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga.

Dalam Misi 5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Dinas ESDM Provinsi NTB diberi tugas untuk mendukung Sasaran Strategis Gubernur dan



Wakil Gubernur NTB melalui **terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** yang terdiri dari :

- a. Cakupan air minum (Dinas PUPR)
- b. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (Dinas PUPR)
- c. Rasio elektrifikasi (Dinas ESDM)
- d. Cakupan rumah layak huni (Dinas Perumahan dan Permukiman)

Guna meningkatkan Rasio Elektrifikasi dalam rangka memenuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin, Dinas ESDM melaksanakan program unggulan nusa terang benderang melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (3.29.06) melalui Kegiatan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan saran penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan (3.29.06.1.06) Sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (3.29.06.1.06.06) melalui penyambungan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin. Program ini menyasar masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik PLN walaupun tempat tinggalnya sudah dilalui jaringan listrik PLN. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pemenuhan atas hak pelayanan dasar berupa energi listrik yang aman, andal dan ramah terhadap lingkungan.

## B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Dinas ESDM Provinsi NTB telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Tahun 2019-2023 sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dibidangnya. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan kewenangannya dalam urusan bidang energi dan sumber daya mineral. Sasaran dalam RPJMD menjadi Tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB, tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB adalah “terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin” khususnya terkait dengan akses penduduk terhadap listrik. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) tujuan tersebut adalah Rasio Elektrifikasi (%). Dinas ESDM Provinsi NTB diberi tugas menjalankan misi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel. 2.1. Misi yang harus diimplementasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Angka Kemiskinan	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB Periode 2019-2023 sebagai Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat	Rasio elektrifikasi (%)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,55 %	99,66 %	99,77 %	99,88 %	99,99 %
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13,07 %	14,17 %	15,76 %	17,43 %	19,18 %
			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices)	-	-	9,00 %	31,67 %	39,00 %

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat satu tujuan yang akan dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi NTB terkait dengan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun 2019-2023. Tujuan tersebut adalah Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat dengan lima sasaran yang terdiri dari :

1. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik diartikan



sebagai jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Pembangunan kelistrikan saat ini dan yang akan datang masih memprioritaskan pembangunan fasilitas pemanfaatan tenaga listrik untuk masyarakat kurang mampu, baik di wilayah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%). Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Pembangunan sektor energi baru terbarukan kedepan juga harus mendukung program net zero emission pada tahun 2060 yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ;
3. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan.
4. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices).

Sesuai dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2022 telah menjalankan arah pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan dasar listrik bagi masyarakat miskin melalui listrik dan air bersih dengan melaksanakan 5 program 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan sebagai berikut:

1. ***Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan tersedianya layanan ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2022 sebesar 79,00. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 7 dokumen perencanaan dan evaluasi. Kegiatan ini dijabarkan kedalam 7 Sub Kegiatan;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini 1 jenis, Kegiatan ini dijabarkan ke dalam 8 sub kegiatan;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 8 sub kegiatan;



- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 1 unit meubel. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 1 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan;
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan;
2. ***Program pengelolaan aspek kegeologian***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan air tanah yang meliputi perizinan pemanfaatan air tanah, konservasi air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah. Target kinerja program ini adalah Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100%. Sasarannya diharapkan adalah meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari :
- a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja 10 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan penyusunan rekomendasi izin pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin pemanfaatan air tanah;
  - b. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja 10 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan air tanah dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
  - c. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja 10 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi, penghitungan NPA dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
3. ***Program pengelolaan mineral dan batubara***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Program ini mempunyai sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari :
- a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut dengan target kinerja 10 rekomendasi teknis. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi izin dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
  - b. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan target kinerja 5 Laporan. Kegiatan ini



dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan koordinasi penyusunan usulan WPR dan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan IPR;

- c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target kinerja 10 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan terkait dengan engendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
4. ***Program pengelolaan energi terbarukan***, bertujuan untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dengan target kinerja meningkatnya bauran energi menjadi 17,43%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang terdiri dari ;
    - a. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun dengan target kinerja 1 izin. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi perizinan BBN dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha BBN;
    - b. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan target kinerja 0 unit. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 sub kegiatan terkait dengan perumusan kebijakan konservasi energi, sosialisasi dan pengalokasian penganggaran untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.
  5. ***Program pengelolaan ketenagalistrikan***, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan ketenagalistrikan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar listrik masyarakat. Program ini mempunyai sasaran meningkatnya cakupan listrik bagi masyarakat dengan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,88%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang terdiri dari :
    - a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan sebanyak 20 izin. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi izin, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizina operasi ketenagalistrikan;
    - b. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dengan target kinerja 125 rumah tangga sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan terkait dengan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki



instansi yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2022 Dinas ESDM Provinsi NTB telah menyusun perjanjian kinerja pada awal tahun antara Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan Gubernur sebagai pihak kedua dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Dinas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Dinas. Kemudian Gubernur sebagai pemberi tugas akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2022 yang didasarkan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan diturunkan ke dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,88%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	17,43%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100,00%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	31,67%

Adapun Rencana Kinerja yang dilaksanakan di tahun 2022 untuk mendukung Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,88%
	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	125 RTS
	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	12 Pertimbangan teknis
	Jumlah instalasi tenaga listrik yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	17 Instalasi tenaga listrik
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	17,43%
	Jumlah strategi dan kebijakan energi	1 Dokumen
	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	100
	Jumlah izin BBN yang dibina dan diawasi	2



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100,00%
	Kualitas dan kondisi lingkungan air tanah pada CAT dengan kriteria aman	9 CAT
	Persentase pemegang izin yang melaksanakan pengambilan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	100%
	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	10 laporan
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	31,67%
	Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	11 IUP
	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	55 IPR
	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	10 Data



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

#### 1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang ditujukan untuk mendukung terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2022 oleh Dinas ESDM Provinsi NTB yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%);
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%);
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).



Adapaun pengukuran target dan realisasi kinerja setiap sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Sampai akhir tahun 2022 realisasi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,98% dari target 99,88% dengan capaian 100,10%. Tercapainya target tersebut didukung oleh ketersediaan daya listrik PLN yang semakin baik dan handal, distribusi jaringan PLN yang semakin luas dan rasio desa berlistrik sudah mencapai 100%. Interfensi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik saat ini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat kurang mampu, baik pada daerah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2022 Dinas ESDM Provinsi NTB hanya mengalokasikan penyambungan bagi 125 RTs. Berdasarkan DTKS hasil finalisasi Pusdatin Kementerian Sosial per Oktober 2020 sebanyak 21.855 rumah tangga tidak menggunakan listrik PLN. Hal tersebut masih jauh dari kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mengalokasikan anggaran pemasangan listrik bagi masyarakat miskin.
- b. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%). Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Realisasi bauran energi semester I tahun 2022 sebesar 19,16% dari target sebesar 17,43% dengan capaian hanya 109,83% capaian tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang hanya 82,74% atau dibawah target. Realisasi tersebut sudah melebihi 1,73% dari target bauran energi. Banyak faktor yang mempengaruhi realisasi bauran energi tersebut, salah satu yang terpenting dalam mencapai target bauran adalah adanya komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk dalam mengurangi ketergantungan terhadap pengguna energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemakaian energi terbarukan dengan berbagai kemudahan salah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi




pengguna energi terbarukan. Namun demikian, hal yang menggembirakan adalah adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang bauran energi. Sampai dengan akhir tahun 2022 PLN belum merilis data bauran energi yang digunakan oleh pembangkit PLN di wilayah NTB, namun jika menggunakan data tahun 2021 realisasi kontribusi EBT dalam pembangkit listrik sebesar 6,70% target dari target 5,64% pada tahun 2022, hal ini disumbang dari adanya empat pembangkit tenaga surya berkapasitas 22,4 MW yang baru dibangun dan sudah mulai masuk sistem PLN pada tahun ini 2021. Hal lainnya adalah dengan digunakannya bahan bakar solar B30 bagi keperluan transportasi dan industri juga ikut berperan dalam menyumbang peningkatan bauran energi. Peningkatan bauran energi di sektor ketenagalistrikan juga didukung oleh beberapa program pemerintah maupun swasta diantaranya :

- Pembangunan PLTS komunal dengan kapasitas 26,8 Mwe oleh PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara untuk keperluan captive power pada operasi penambangannya.
- Pemanfaatan biomasa oleh PLTU Jeranjang melalui Program cofiring yang akan ditargetkan sebesar 5% kebutuhan bahan bakarnya akan disuplai menggunakan biomasa dengan memanfaatkan sampah.
- Pembangunan 6 unit PLTS rooftop kapasitas 20 kWp pada kantor-kantor pemerintah maupun lembaga pendidikan yang dilaksanakan sejak tahun 2020.

Sedangkan program peningkatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya berasal dari pembangunan 1000 unit digester biogas yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Energi pada tahun 2022.

- c. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Pengendalian pemanfaatan air tanah dilakukan salah satunya melalui perizinan pemanfaatan air tanah dengan membatasi jumlah pengambilan air tanah sesuai dengan rekomendasi izin yang didasarkan atas potensi air tanah pada daerah pengambilan. Pengendalian juga dilakukan dengan melakukan pemantauan atas kondisi Cekungan Air Tanah yang dilaksanakan baik melalui data primer maupun data sekunder. Tahun 2022 pengendalian pemanfaatan air tanah dapat dilaksanakan pada seluruh kabupaten/kota, dengan demikian pengendalian pemanfaatan air tanah dilaksanakan 100%. Selama tahun 2022 Dinas ESDM telah menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan air tanah sebanyak 170 Izin, namun demikian setelah



tanggal 19 Oktober 2022 seluruh perizinan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR;

- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*). Realisasi pada tahun 2022 sebesar 5,03% dari target sebesar 31,67% dengan capaian sebesar 15,88%. Sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat 198 Izin usaha Pertambangan yang menjadi kewenangan Provinsi NTB 32 diantaranya telah dilakukan pembinaan dan pengawasan untuk menerapkan *good mining practices*, izin tersebut merupakan izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun izin baru pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui bantuan Inspektur tambang Kementerian ESDM yang ada di Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Provinsi secara bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tahun 2022 disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,88%	99,98%	100,10%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energy	17,43%	19,16%	109,83%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar ( <i>good mining practices</i> ) (%)	31,67%	5,03%	15,88%
Rata-rata capaian kinerja				81,45%

Adapun penjelasan capaian kinerja sasaran Renstra berdasarkan target kinerja yang Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2022 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :



Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2022, berdasarkan target dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	%	99,88	99,98	100,10%
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	RTS	900	125	13,89%
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Izin	50	X	X%
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Izin	30	X	X%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	17,43	19,16	109,83%
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	Dokumen	1	1	100%
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Jumlah izin BBN yang dibina dan diawasi	Izin	2	1	50%



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
	sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun					
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	Orang	100	X	X%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	%	100	100	100%
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pemegang izin yang melaksanakan pengambilan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100%
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	Laporan	10	10	100%
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	Laporan	10	10	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	%	31,67	5,03	15,88%
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	Izin	11	32	290,90%



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
	rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Izin	15	1	6,67%
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Data	11	X	X%

Berdasarkan Tabel 3.2 Capaian kinerja program tertinggi Tahun 2022 pada sasaran strategis meningkatnya Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan capaian 109,83% dengan realisasi 19,16 dari target 17,43%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja Pemerintah Pusat melalui pembangunan PLTS rooftop dan peran swasta melalui pembangunan PLTS 26,8 MWe oleh PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara serta pembanguna 100 digester biogas oleh Yayasan Runah Energi.

Selanjutnya untuk urutan kedua pada sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan capaian sebesar 100,10% dengan realisasi rasio elektrifikasi sebesar 99,98% dari target sebesar 99,88%. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal yang semakin baik, dimana peningkatan kapasitas pembangkit PLN terus meningkat perluasan dan kehandalan jaringan listrik yang semakin baik. Peningkatan capaian tersebut dihitung dari jumlah kapasitas daya mampu PLN sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar 507,52 MW dan beban puncak 412,19 MW dengan cadangan sebesar 95,82 MW, dengan cadangan sebesar itu belum memasukkan pembangkit baru yang sedang dibangun yang direncanakan COD tahun 2023. Semakin meningkatnya kapasitas pembangkit juga didukung dengan semakin meningkatnya jaringan sehingga meningkatkan kehandalan pasokan listrik secara umum. Sampia dengan Semester I Tahun 2022 terdapat 6.194 Gardu dengan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)



sepanjang 6.773,90 kms dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 7.696,23 kms yang dapat menjangkau hingga ke pelosok.


Urutan ketiga pada sasaran strategis Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah yang menargetkan Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian 100%. Capaian target tersebut didasarkan atas pelaksanaan pengendalian perizinan pemanfaatan air yang sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 masih dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB. Pengendalian melalui rekomendasi izin pemanfaatan air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi potensi air tanah yang datanya diambil dari data sekunder maupun data primer. Namun demikian diperlukan review potensi CAT yang sudah lama tidak dilakukan *updating*.

Sasaran yang tidak tercapai adalah meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara indikator persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) dengan target 31,67% adapun realisasinya hanya sebesar 5,03%. Ketidakterhasilan untuk memenuhi target tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor internal pemerintah daerah dimana minimnya alokasi anggaran dan terbatasnya jumlah personil dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dibandingkan dengan jumlah usaha pertambangan yang harus dibina dan diawasi. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan selain dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi juga dibantu oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB. Saat ini keberadaan inspektur tambang baru 10 orang dengan terbatas hanya mengawasi aspek teknis dan lingkungan saja, sedangkan aspek administrasi, keuangan, ketenagakerjaan, produksi dan lainnya yang menjadi tugas Pejabat Pengawas Pertambangan belum dilaksanakan. Sampai dengan saat ini belum ada pejabat pengawas pertambangan di Provinsi NTB karena masih terkendala dengan landasan hukum dalam rangka pembentukan jabatan Pengawas Pertambangan.

## 2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2022

Pada tahun 2021 terdapat beberapa perbedaan sasaran strategis dan indikator dengan tahun 2020, hal ini didasarkan pada hasil konsultasi dengan Kemen PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB. Pada Tahun 2021 ada empat sasaran dan lima indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Eselon II yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%);
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%);



- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Sama halnya pada tahun 2021, pada tahun 2022 ada empat sasaran dan empat indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Eselon II yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%);
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%);
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).


Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2022 berdasarkan setiap sasaran strategis yang diperjanjikan pada tahun yang bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Pada tahun 2021 target Rasio elektrifikasi sebesar 99,77% realisasinya sebesar 99,98% dengan capaian sebesar 100,21%. Sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan data rasio elektrifikasi yang diambil dari PLN realisasi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik pasih tetap pada angka 99,98% dari target tahun 2022 sebesar 99,88% sehingga capaiannya sebesar 100,10%. Capaian ini didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi yang dibangun oleh PLN melalui program nasional pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW dan partisipasi masyarakat untuk memasang listrik secara mandiri. Untuk mendukung peningkatan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan Program pengelolaan ketenagalistrikan yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat dengan 700 RTS pada tahun 2021. Pelaksanaan pemasangan listrik murah dan hemat pada tahun 2021 juga didukung oleh CSR BUMN dengan memasang 2.205 RTS, dengan demikian penamabahan pemasangan listrik murah dan hemat bagi



masyarakat miskin pada tahun 2021 sebanyak 2.905 RTS. Manginjak tahun 2022 program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin masih tetap dilaksanakan namun dengan anggaran yang sangat terbatas sebagai akibat kebijakan pemerintah Provinsi NTB dalam pengendalian keuangan, untuk itu pemasangan listrik murah dan hemat hanya dialokasikan untuk 125 RTS yang merupakan sisa dari yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021. Timbul pertanyaan mengapa sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 realisasi rasio elektrifikasi stagnan pada angka 99,98%, sejak tiga tahun terakhir data BPS, PLN, TNP2K dan DTKS masih mengalami perbedaan, sehingga angka akhir rasio elektrifikasi tidak dapat mewakili kondisi lapangan sebenarnya. Sebagai contoh berdasarkan DTKS jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan listrik sampai dengan Oktober 2020 sebanyak 21,855 RTS, namun jika dibandingkan dengan perhitungan rasio elektrifikasi yang mencapai 99,98% maka sisa rumah tangga yang belum mendapatkan listrik hanya 0,02% (297 RTS) dari jumlah rumah tangga di Provinsi NTB 1.486.768 pada tahun 2020. Data rasio elektrifikasi masih menjadi masalah, terutama data PLN yang belum dapat membedakan antara jumlah pelanggan dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, masih banyak rumah tangga yang menggunakan lebih dari satu meteran listrik PLN terutama untuk kepentingan berusaha.

2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan pada tahun 2021 dengan target persentase energi terbarukan dalam bauran energi 15,76% realisasinya 13,04% dengan capaian sebesar 82,74%. Sedangkan target pada tahun 2022 sebesar 17,43% realisasi pada semester I tahun 2022 sebesar 19,16% dengan capaian 109,83%. Pada tahun 2021 realisasi masih dibawah target, namun demikian capaian tersebut didukung oleh meningkatnya kontribusi energi terbarukan pada pembangkit listrik dengan masuknya 4 unit PLTS IPP yang mensuplai kebutuhan PLN sebesar lebih kurang 20 MWe, mulai digunakannya bahan bakar solar B30 pada sektor transportasi dan industri dimana 30% dari komposisi solar tersebut berasal dari bioenergi, pembangunan 2 unit PLTS atap (*rooftop*) kapasitas 20 kWp oleh Kementerian ESDM masing-masing di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Pada tahun 2022 Provinsi NTB telah melampaui target bauran energi meningkat sebesar 6,12% dari tahun 13,04% pada tahun 2021 meningkat menjadi 19,16% pada semester I tahun 2022, realisasi tersebut 1,73% lebih besar dari target 2022 sebesar 17,43%. Diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan pada akhir tahun 2022 sejalan dengan masuknya data pemanfaatan energi terbarukan yang akan dihitung pada semester I tahun 2023. Meskipun dari sisi pengalokasian anggaran untuk program pengelolaan energi baru terbarukan sangat minim, Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM, Bappeda, Dinas LHK serta mitra strategis lainnya dapat berkolaborasi untuk memanfaatkan seluruh



potensi sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan bauran energi. Peningkatan realisasi bauran energi terbarukan pada tahun 2022 didukung oleh peran swasta dan lembaga non pemerintah lainnya yang mulai berpartisipasi memanfaatkan energi terbarukan dalam menjalankan misi usahanya diantaranya :

- Pembangunan PLTS Komunal 26,8 MWe oleh PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi listrik usahanya.
  - Pembangunan 1000 unit digester biogas oleh Yayasan Rumah Energi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang memiliki sapi.
  - Hibah untuk pelaksanaan *feasibility study* dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 20 MW Lombok dari Pemerintah Denmark, *Danida Sustainable infrastruktur Finance (DSIF)*.
  - Hibah untuk pelaksanaan *feasibility study* potensi EBT di NTB dari Pemerintah Inggris melalui proyek Mentari.
  - Kerjasama dengan ICLEI dan Pemerintah Denmark (*Danish Energy Agency*) dalam rangka penyusunan peta jalan *Net Zero Emissions 2050* di Provinsi NTB.
  - Pada tanggal 21 Oktober 2022 Provinsi NTB meraih 2 (dua) penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri dari :
    - a. Provinsi terbaik Pertama pada kategori Daerah Terbaik dalam Mengoptimalkan Penggunaan EBT
    - b. Provinsi terbaik Ketiga pada Kategori Daerah Tercepat Penetapan Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
3. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan. Pada tahun 2021 target persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100% realisasinya 100% dengan capaian 100%. Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan izin pengambilan air tanah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Sama dengan tahun 2022 realisasi persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan realisasinya 100% dari target 100% dengan capaian target 100%. Sejak 19 Oktober 2022 pengendalian pemanfaatan air tanah melalui rekomendasi perizinan pemanfaatan air tanah sudah tidak dapat dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi lagi, perizinan pemanfaatan air dikembalikan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kemneterian PUPR. Namun demikian Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM masih dapat berperan melalui pemantauan kondisi air tanah dengan memberikan data dan informasi kepada seluruh lembag instansi pemerintah yang memerlukan data informasi kondisi air tanah dalam rangka penentuan



kebijakan pengelolaan air tanah. Mulai tahun 2023 fungsi pengendalian pemanfaatan air tanah hanya dilaksanakan melalui pemetaan potensi air tanah dan penetapan perolehan air tanah yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pajak atas pemanfaatan air tanah.

4. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator kinerja persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*). Target pada tahun 2021 sebesar 9 % dengan realisasi 11,90% dengan capaian 132,22%, dari jumlah 199 IUP sebanyak 10 IUP telah dilakukan pengawasan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip *good mining practice* yang didukung oleh kinerja pengawasan inspektur tambang Kementerian ESDM. Pada tahun 2021 pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seluruh kewenangan pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Pada tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023 target sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara meningkat menjadi 31,67% hal ini didasarkan pada rencana alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan pertambangan yang meningkat pada tahun 2022 dan rencana pendelegasian penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara khusus untuk mineral bukan logam dan batuan kepada Pemerintah Provinsi pada tahun 2022. Namun demikian pendelegasian pengelolaan perizinan pertambangan baru diterbitkan pada 11 April 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada bulan Oktober 2022. Realisasi pada tahun 2022 hanya sebesar 5,03% dengan capaian 15,88%. Dari jumlah 199 IUP maupun SIPB sebanyak 10 IUP telah dilakukan pengawasan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip *good mining practice*. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan anggaran yang tersedia pada tahun 2022 serta kendala regulasi yang tidak dapat langsung dilaksanakan pasca pendelegasian pemberian izin yang memerlukan penyesuaian sistem yang sudah berjalan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Eselon II dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :



Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2020-2021.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,77%	99,98%	100,21	99,88%	99,98%	100,10%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	15,76%	13,04%	82,74%	17,43%	19,16%	109,83%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar ( <i>good mining practices</i> )	9,0%	11,9%	132,22%	31,67%	5,03%	15,88%

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2022 terhadap Tahun 2021

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Tahun 2021			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	%	99,88	99,98	100,10%	99,77	%	99,98	100,21%
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	RTS	900	125	13,89%	RTS	800	700	87,5%
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	12	45	X%	Izin	12	23	191,67%
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	Izin	17	20	117,64%	Izin	5	17	340%
Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan	%	17,43%	19,16%	109,83%	%	15,76	13,04	82,74%



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Tahun 2021			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
		dalam bauran energi (%)								
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	Dokumen	1	1	100%	Dokumen	1	1	100%
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi	Izin	1	1	100%	Izin	2	1	50%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	Orang	100	25	25%	Orang	20	20	100%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	%	100	100	100%	%	100	100	100%
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah data perusahaan air tanah	Laporan	10	10	100%	Laporan	10	10	100%
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah	Laporan	10	10	100%	Laporan	10	10	100%
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	Laporan	10	10	100%	Laporan	10	10	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	%	31,67%	5,03%	15,88%	%	9,00	11,90	132,18%
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	IUP	30	13	43,33%	IUP	11	32	290,9%



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Tahun 2021			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
	Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Izin	5	1	20%	Izin	5	4	80%
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Data	20	10	50%	Data	10	10	100%

### 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan rencana program kegiatan beserta target Perubahan Renstra Dinas ESDM NTB Tahun 2019-2023. Target tersebut sejalan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang masuk dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

- a. Target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik pada akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 99,99%. Realisasi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sampai dengan tahun 2022 sebesar 99,98% artinya sudah mencapai 99,99% dari target tahun 2023 99,99%. Beberapa sebab mengapa target tersebut hampir tercapai pada tahun keempat periode Renstra 2019-2023 diantaranya :
  - Pertama dikarenakan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik yang ditetapkan pada Perubahan Renstra 2019-2023 telah disesuaikan dengan kondisi kelistrikan terkini yang lebih aktual.
  - Kedua progres perkembangan pembangunan ketenagalistrikan di Provinsi NTB lebih cepat dari yang perkiraan dimana dipengaruhi oleh program pemerintah pusat melalui penambahan 35.000 MW sejak tahun 2015.

Penentuan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik pada Perubahan Renstra periode 2019-2023 telah memperhitungkan perkembangan realisasi perkiraan hambatan yang dimungkinkan terjadi pada



pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2031 PLN yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM.

- b. Target Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi pada akhir Renstra 2019-2023 sebesar 19,18% target tersebut didasarkan oleh Rencana Usaha Energi Daerah (RUED) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 19,16% realisasi tersebut baru mencapai 99,89% dari target akhir Renstra 2019-2023 yang menargetkan pada tahun 2023 sebesar 19,18%. Beberapa sebab mengapa target tersebut hampir tercapai pada tahun keempat periode Renstra 2019-2023 diantaranya:
- Pertama, realisasi tersebut berasal dari adanya beberapa penambahan pembangkit listrik PLN yang bersumber dari energi matahari dan energi air.
  - Adanya kebijakan pemerintah melalui pemakaian BBM solar B30 dan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan lainnya.
  - Pembangunan PLTS Komunal 26,8 MWe oleh PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi listrik usahanya.
  - Pembangunan 1000 unit digester biogas oleh Yayasan Rumah Energi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang memiliki sapi.
- c. Target persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan pada akhir Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023 sebesar 100%. Target tersebut ditetapkan melalui target Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 dimana setiap tahunnya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100%. Perhitungan persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan tidak menggunakan perhitungan secara kumulatif. Realisasi tahun 2021 mencapai 100%, dengan demikian sudah sesuai target dengan akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.
- d. Target Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 39% pada akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023, capaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 15,88% yang berasal perhitungan realisasi tahun bersangkutan. Perhitungan persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar tidak dilakukan secara akumulasi pada akhir tahun Renstra, dikarenakan jumlah IUP dalam setiap tahun selalu berubah dimana ada izin baru dan ada izin perpanjangan serta dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar bahan galian untuk konstruksi. Namun demikian angka target 39% pada akhir periode Renstra



2019-2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, konservasi cadangan mineral dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 5,03% baru mencapai 12,89% dari target akhir periode renstra. Jika melihat dari perkembangan regulasi kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, kedepan target tersebut akan sulit dicapai disebabkan perubahan regulasi yang sangat cepat terkait dengan peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ke Pemerintah Pusat serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang semakin menurun. Namun demikian, keberadaan Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB yang sejak tahun 2021 sudah sepenuhnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan perusahaan izin pertambangan dapat memberikan harapan untuk memenuhi target tersebut.

Perbandingan realiasi kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 terhadap empat sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					REALISASI s/d 2022	REALISASI 2022 THD TARGET AKHIR RENSTRA
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,55 %	99,66 %	99,77 %	99,88 %	99,99%	99,98%	99,99%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13,07%	14,17%	15,76%	17,43%	19,18%	19,16%	99,89%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	9,00%	31,67%	39,00%	5,03%	12,89%
Rata-Rata Capaian 2022 Terhadap Periode Akhir Renstra								78,19% (312,77%/4)

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa pada rata-rata capaian sampai dengan tahun 2022 dibandingkan terhadap target akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 78,19% atau meningkat sebesar atau menurun 20,48%



dibandingkan capaian rata-rata pada akhir tahun 2021. Capaian tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kinerja eksternal Dinas Provinsi NTB seperti :

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan pembangunan di bidang ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik dan perluasan jaringan yang berdampak pada terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat, bahkan memiliki cadangan yang besar.
2. Adanya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah di bidang ketenagalistrikan melalui pemasangan listrik PLN secara mandiri, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas tenaga listrik secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Adanya program Pemerintah Pusat dan partisipasi peran swasta serta organisasi non pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendorong peningkatan bauran energi melalui sektor ketenagalistrikan, peningkatan persentase biofuel untuk transportasi dan industri lainnya, pemanfaatan kendaraan listrik, insentif bagi masyarakat yang menggunakan energi terbarukan seperti PLTS Rumah, pembelian daya listrik yang berasal dari energi terbarukan *independen power producer* oleh PLN dengan tarif yang lebih menguntungkan bagi skala usaha serta masih banyak lagi kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan bauran energi.
4. Dari beberapa taranya capaian persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik, capaian meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dan capaian persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Pada kedua indikator capaian tersebut Pemerintah Provinsi lebih berperan kepada :
  - b. Fasilitasi perizinan terkait pembangunan sarana pembangkit listrik bersama usaha pendukung.
  - c. Fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi dan lama operasi pelayanan listrik terutama bagi daerah-daerah terisolir.
  - d. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik khususnya bagi masyarakat miskin melalui penyambungan listrik murah dan hemat.

Berikut adalah perbandingan antara capaian program dan kegiatan tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 seperti disajikan dalam tabel 3.6 berikut ini :



Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2019-2023

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2022	Realisasi 2021 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	-	-	99,77%	99,88%	99,99%	99,99%	99,98%	99,99%
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	-	-	800	900	1200	2900	825	28,45%
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	-	-	28	30	32	90	45	50%
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	-	-	28	30	32	90	17	18,89%
	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)			15,76	17,43	19,18	19,18	19,16	99,89%
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	-	-	2	2	2	6	1	16,67%
		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi								
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	-	-	100	100	100	300	40	13,33%



No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2022	Realisasi 2021 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Menerapkan Konservasi Energi									
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah data perusahaan air tanah (Laporan)	-	-	10	10	10	10	10	100%
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah (Laporan)	-	-	10	10	10	10	10	100%
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah (Laporan)	-	-	10	10	10	10	10	100%
	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	9,00%	31,67%	39,00%	39,00%	5,03%	12,89%
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	-	-	55	65	90	90	32	35,56%
		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	-	-	5	7	10	10	1	10,00%



No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2022	Realisasi 2021 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Wilayah Pertambangan Rakyat									
		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	-	-	55	53	77	195	20	10,26%

Realisasi kinerja program terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 terutama terhadap program-program prioritas yang mendukung indikator kinerja pembangunan daerah secara umum belum memenuhi target. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pengelolaan ketenagalistrikan untuk mendukung sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan target akhir Renstra sebesar 99,99% realisasinya pada tahun 2022 sebesar 99,98% dengan capaian 99,99%, dengan kondisi demikian pada akhir tahun Renstra optimis akan tercapai.
2. Program pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dengan target pada akhir Renstra sebesar 19,18% dengan realisasinya pada tahun 2022 sebesar 19,16%. Realisasi tahun 2022 terhadap target akhir Renstra sebesar 99,89%.
3. Program pengelolaan aspek kegeologian dengan sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target indikator Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan dengan target pada Akhir Renstr sebesar 100%, realisasi tahun 2022 terhadap target Renstra sebesar 100%.
4. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target indikator persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) pada akhir Renstra sebesar 39,00%. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 5,03% dengan demikian realisasi terhadap target akhir Renstra sebesar 12,89%. Setelah adanya Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara diharapkan target tersebut akan dapat dicapai dikarenakan adanya dukungan dari Kementerian ESDM melalui penugasan Inspektur Tambang yang ditempatkan di Provinsi NTB untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.




#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target nasional.

Secara nasional, Pemerintah Pusat mempunyai kegiatan prioritas pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air yang masuk dalam salah satu isu strategis nasional tahun 2022. Dalam rangka peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dan melaksanakan pengembangan energi baru terbarukan. Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terdapat 2 (dua) indikator yang masuk dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral kedua indikator tersebut adalah :


- a. Rasio Elektrifikasi; dan
- b. Porsi Energi Baru Terbarukan

Dari kedua indikator kinerja urusan tersebut yang sejalan dengan Provinsi NTB adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah menggambarkan seberapa besar kebutuhan listrik telah terpenuhi untuk masyarakat. Rasio elektrifikasi diformulasikan melalui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik dibagi jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rasio Elektrifikasi jika diturunkan menjadi indikator Eselon II berupa persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik. Secara nasional target Rasio Elektrifikasi tahun 2022 sebesar 100,00% dengan realisasi 99,56% (capaian 99,56%) atau masih ada sekitar 347.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan sebagian besar tersebar di daerah 3T (siaran pers PLN 2022).

Sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Provinsi NTB melalui Misi ke 5 RPJMD Tahun 2019-2023 NTB Sejahtera dan Mandiri dengan salah satu sarasanya adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan salah satu indikatornya adalah Rasio Elektrifikasi. Target Rasio elektrifikasi tahun 2022 sebesar 99,98% dengan realisasi sebesar 99,98% (capaian 100,10%). Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan target dan capaian Rasio Elektrifikasi nasional dengan Provinsi NTB dimana capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB lebih tinggi 0,42% dari capaian Rasio Elektrifikasi Nasional.




Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2015-2022



Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2022

Kedua grafik menggambarkan bahwa tren peningkatan rasio elektrifikasi Provinsi NTB maupun Nasional dari tahun 2015-2022 selalu meningkat melebihi target secara linier. Peningkatan Rasio Elektrifikasi disebabkan oleh meningkatnya kapasitas pembangkit listrik dan perluasan jaringan distribusi secara nasional yang sangat mempengaruhi kondisi kelistrikan di daerah termasuk di Provinsi NTB. Untuk memudahkan mengenai gambaran perbandingan perkembangan capaian Rasio Elektrifikasi antara Nasional dan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar grafik 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2015-2022


Dari grafik diatas, terlihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB secara perlahan dapat mendekati capaian secara nasional, bahkan sejak tahun 2019 dapat melampaui capaian secara nasional.

Dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi secara nasional, Pemerintah melalui Kementerian ESDM melaksanakan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) kepada 80.000 RT5 yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan



sumber anggaran APBN yang dilaksanakan oleh PLN dimana untuk tahun 2022 Provinsi NTB tidak mendapatkan alokasi tersebut. Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama. Penentuan rumah tangga miskin yang menjadi dasar Program BPBL oleh Kementerian ESDM menggunakan data DTKS yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Berdasarkan publikasi infografis Kementerian ESDM tahun 2021, secara nasional Provinsi NTB termasuk ke dalam 31 provinsi dengan Rasio Elektrifikasi diatas 98%. Dibandingkan dengan Provinsi tetangga Nusa Tenggara Timur yang mempunyai Rasio Elektrifikasi sekitar 88,81%, Provinsi NTB masih jauh lebih baik, namun demikian masih dibawah Provinsi Bali yang sudah 100%. Sampai dengan bulan Januari 2023 belum ada publikasi realisasi Rasio Elektrifikasi tahun 2022 yang biasanya diterbitkan oleh Kementerian ESDM.



Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2021

Kewenangan lain yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB adalah penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penerbitan izin operasi yang fasilitas operasinya di dalam wilayah Provinsi. Jenis perizinan yang rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB terdiri dari :

1. Izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL)
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS)


Penerbitan rekomendasi perizinan selama tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :



Tabel 3.7 Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan

NO.	KABUPATEN/KOTA	IUJPTL	IUPTLS 550 kW-10MW	IUPTLS s/d 550 kW	JUMLAH
1	Kota Mataram	18	0	3	21
2	Kab. Lombok Barat	5	0	2	7
3	Kab. Lombok Utara	0	3	0	3
4	Kab. Lombok Tengah	1	1	0	2
5	Kab. Lombok Timur	1	1	0	2
6	Kab. Sumbawa Barat	2	0	0	2
7	Kab. Sumbawa	4	0	1	5
8	Kab. Dompu	0	0	0	0
9	Kab. Bima	0	1	0	1
10	Kota Bima	1	0	1	2
	TOTAL	32	6	7	45

Sedangkan untuk capaian kinerja meningkatnya kontribusi EBT dalam pembangkit listrik secara nasional, sampai dengan semester I tahun 2022 realisasi bauran energi di sektor ketenagalistrikan sebesar 12,8% lebih kecil dibanding realisasi tahun 2021 yang mencapai 13,5%. Hal ini diakibatkan pada tahun 2022 masuknya pembangkit baru yang menggunakan bahan bakar fosil yang masuk dalam skema program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW sesuai RUPTL 2021-2023.



Gambar 3.5 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Nasional Tahun 2021

Sejalan dengan target Pemerintah Pusat untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada Tahun 2060 Kementerian ESDM merencanakan untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap. Hal ini merupakan respon Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perubahan lingkungan dunia yang mengarah pada pemanasan global dan perubahan iklim. Pengurangan



penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi sebagai sumber energi mengharuskan Indonesia mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Namun demikian Indonesia masih membutuhkan energi fosil minyak dan batubara untuk meningkatkan kemampuan ekonominya dan menjadi modal dasar pengembangan energi ramah lingkungan.

Di tingkat daerah, realisasi bauran energi Provinsi NTB sampai dengan semester I tahun 2022 telah mencapai 19,16% dari target 19,18% pada akhir tahun 2022. Capaian tersebut adalah hasil kolaborasi berbagai pihak baik melalui kebijakan dan program Pemerintah Pusat, program dan kegiatan swasta serta organisasi non pemerintah lainnya, serta bantuan luar negeri melalui kerjasama antar Pemerintah dan swasta. Hal ini dikarenakan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah belum memungkinkan untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunannya.

Namun demikian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) telah menetapkan bauran energi pada 2025 sebesar 23% energi baru terbarukan. RUED merupakan penjabaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dimana daerah harus menjabarkannya melalui RUED.

Terkait dengan sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah yang dihitung berdasarkan indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% realisasinya sebesar 100%. Untuk urusan air tanah, secara nasional tidak diperoleh data dan informasi mengenai kinerja Kementerian ESDM terhadap pengelolaan air tanah. Urusan pengelolaan air tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sudah beralih menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Sementara sebelum terbitnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 perizinan di bidang air tanah masih dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi NTB dimana salah satu syaratnya adalah adanya rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi NTB. Jenis izin air tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTB terdiri dari :

1. Surat Izin Pengeboran (SIP)
2. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)


Selama tahun 2022 Dinas EDM Provinsi NTB telah menerbitkan rekomendasi teknis bagi 170 izin yang terdiri dari 142 SIPA dan 28 SIP. Rincian izin air tanah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 Berikut :



Tabel 3.8 Rekomendasi Izin Air Tahan Tahun 2022

NO	Kabupaten/Kota	SIPA	SIP
1	Kota Mataram	26	3
2	Kab. Lombok Barat	26	9
3	Kab. Lombok Tengah	15	2
4	Kab. Lombok Timur	25	-
5	Kab. Lombok Utara	1	-
6	Kab. Sumbawa Barat	16	14
7	Kab. Sumbawa	12	-
8	Kab. Dompu	9	-
9	Kab. Bima	4	-
10	Kota Bima	8	-
	Provinsi NTB	142	28

Sebagai informasi terkait pengelolaan air tanah di Provinsi NTB dibagi kedalam 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia. Dari ke-9 CAT tersebut sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.6 dibawah ini :




Gambar 3.6 Peta Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

Berkembangnya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang perkembangannya cukup pesat. Pengambilan airtanah secara berlebih tanpa mempertimbangkan keseimbangan



air tanah akan memberikan dampak penurunan muka air tanah, terjadinya amblesan air tanah, terjadinya banjir dan adanya genangan, intrusi air asin dan lain-lain. Guna mengatasi permasalahan tersebut tindakan pencegahan melalui pengendalian.



Gambar 3.7 Peta Zona Pengendalian Air Tanah Provinsi NTB

Kinerja Provinsi NTB dalam bidang pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2022 belum melampaui target, dengan persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan *good mining practice* hanya terealisasi sebesar 5,03% dari target 31,67%. Belum tercapainya target tersebut disebabkan pada tahun 2022 regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara masih mengalami transisi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menarik seluruh kewenangan pengelolaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sampai diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara khusus untuk mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk IUP, SIPB dan IPR yang diberlakukan sejak 11 April 2022. Pelaksanaan pendelegasian perizinan di bidang pertambangan baru secara efektif dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.

Sampai dengan akhir Desember 2022 terdapat 199 perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari 17 IUP Logam, 177 IUP Batuan, 3 IUP Bukan Logam dan 2 SIPB. Selama tahun 2022 pembinaan dan pengawasan



dilakukan secara bersama-sama dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang membantu capaian kinerja di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 3.9 Jumlah IUP Batuan dan Bukan Logam Provinsi NTB Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	MINERAL LOGAM					MINERAL BUKAN LOGAM			BATUAN				JML IZIN	
	IUP Eksp	IUP-OP	IUP OPK	IPR	JML	IUP Eksp	IUP-OP	JML	IUP Eksp	IUP-OP	IUP Eksp	SIPB		JML
Kab. Lombok Barat	0	1	0	0	1	0	0	0	5	2	0	1	8	8
Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	3	1	19	19
Kab. Lombok Timur	0	1	0	0	1	0	0	0	22	44	4	0	70	71
Kab. Sumbawa	2	4			6	0	0	0	9	21	2	0	32	38
Kab. Dompu	1	1	1	1	4	0	0	0	2	13	1	0	16	20
Kab. Bima	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	5	6
Kab. Sumbawa Barat	1	2	1	0	3	3	0	3	2	6	2	0	10	17
Kab. Lombok Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	1	0	13	13
Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	6	6
PROV. NTB	4	10	2	1	16	3	0	3	52	110	15	2	178	199

Kinerja bidang pertambangan mineral dan batubara Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan kinerja nasional karena adanya perbedaan indikator kinerja. Indikator capaian kinerja pertambangan mineral dan batubara nasional lebih ditekankan pada kinerja produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan indikator kinerja bidang pertambangan di provinsi adalah persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan *good mining practice*. Penentuan jumlah produksi pertambangan mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM.

Namun demikian, terdapat target nasional yang dijadikan sebagai target Provinsi terkait dengan industrialisasi melalui peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi tugas kewenangannya Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Target pembangunan smelter yang sebelumnya dijadwalkan beroperasi tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan penjadwalan ulang. Adanya perubahan regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 target tersebut mengalami penundaan hingga 10 Juni 2023.

Secara nasional target pembangunan smelter secara nasional dari target 28 smelter secara nasional hanya tercapai 21 smelter saja dimana smelter tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat tidak termasuk di dalamnya. Sampai dengan akhir tahun 2022 perkembangan pembangunan smelter tembaga baru mencapai progres 35,53% dan fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) dengan progres pembangunan mencapai 39,76%, dampak Pandemi Covid-19 masih menjadi faktor dominan penyebab keterlambatan pembangunan smelter.



## 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan kinerja organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi NTB. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator keluaran dan hasil yang memberikan manfaat dan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan kebijakan program/kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

### 5.1 Indikator Kinerja : Persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik

Penyediaan tenaga listrik di NTB sebagian besar dilaksanakan oleh PT. PLN (*on grid*) baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi terbarukan dan penyediaan energi listrik yang berasal dari non PLN yang biasanya bersumber dari Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Sebagian kecil penyediaan listrik lainnya berasal dari masyarakat melalui pembangkit energi terbarukan yang berada di daerah yang belum dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Sejak tahun 2018 persentase desa berlistrik sudah 100% yang terdiri dari 1.140 desa/kelurahan, namun demikian sampai akhir tahun 2022 masih ada 34 pada 5 desa di Pulau Sumbawa dusun di seluruh Provinsi NTB belum berlistrik. Ke-34 dusun tersebut direncanakan akan dapat terlistriki hingga tahun 2023 mendatang melalui sinergi pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui program listrik perdesaan.

Target peningkatan persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sampai dengan akhir tahun 2022 dicapai melalui program pengelolaan ketenagalistrikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, Anggaran PT. PLN serta swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sedangkan Peran Pemerintah Daerah terbatas pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran guna memaang listrik murah dan hemat bagi masyarakat sebanyak 125 RTS melalui APBD Provinsi NTB. Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga tahun 2023. Secara umum untuk kondisi penyediaan ketenagalistrikan yang bersumber dari listrik PLN untuk Provinsi Nusa Tenggara telah mengalami peningkatan yang menggembirakan



berdasarkan data PLN sampai dengan semester I tahun 2022 kondisi kelistrikan dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10 Neraca Daya Listrik Sistem NTB Tahun 2022

Uraian	Sistem Lombok	Sistem Tambora	NTB
Daya Mampu (MW)	359,74	147,78	502,52
Beban Puncak (MW)	289,50	122,69	412,19
Cadangan (MW)	70,24	25,58	95,82

Sumber : PLN Wilayah NTB Semester I Tahun 2022

Dilihat dari tabel diatas neraca daya Semester I Tahun 2022 dalam kondisi normal dimana terdapat cadangan sebesar 95,82 MW meningkat sebesar 51,83 MW dibandingkan dengan akhir tahun 2021 menjadi 95,82 MW. Kondisi demikian juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan PLN yang pada gilirannya akan meningkatkan persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik yang peningkatannya berbanding lurus dengan peningkatan ketersediaan daya.

## 5.2 Indikator Kinerja : Persentase kontribusi EBT dalam bauran energi

Guna meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi non listrik, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan komitmen dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan amanat Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang menargetkan kontribusi EBT sebesar 23% pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Umum Energi Nasional. Merujuk pada RUED target bauran energi pada akhir masa periode Renstra tahun 2019-2023 sebesar 19,18% dan target pada tahun 2022 sebesar 17,43%.

Dalam rangka memenuhi target tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan Program pengelolaan energi terbarukan yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan melalui Pembangunan Digester Biogas dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup>, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air. Pembangunan digester biogas telah dilaksanakan di Provinsi NTB sejak tahun 2012 baik melalui anggaran APBD, DAK maupun APBN yang bekerjasama dengan HIVOS. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 7.155 unit biogas. Untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik, Dinas ESDM Provinsi telah melaksanakan koordinasi dengan pemangku kebijakan antara lain PT. PLN (Persero), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, ICLEI dan Kedutaan Besar Denmark melalui pemanfaatan pelet biomassa yang bersumber dari sampah untuk *co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pada tahun 2021 telah dilakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa yang saat ini memasuki tahap studi kelayakan. Menginjak tahun 2022 partisipasi publik



terhadap peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan semakin baik dengan dibangunnya PLTS di PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara dengan kapasitas 26,8 MWp, Pembangunan 4 unit PLTS Komunal oleh IPP PT.PLN di Pulau Lombok masing-masing berkapasitas 5 MWp, pembangunan 6 PLTS *Rooftop* dengan kapasitas 20 kWp selama kurun waktu 2020-2022.


### 5.3 Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan.

Indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan merupakan indikator baru pasca adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB terkait dengan adanya perkembangan perubahan kewenangan di daerah. Indikator ini disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub urusan pemerintahan bidang geologi yang terbatas pada konservasi zona cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan perizinan pemanfaatan air tanah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan perizinan pemanfaatan air tanah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Namun demikian sembari menunggu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih operasional berdasarkan edaran Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Sumber daya Air Kementerian PUPR, Dinas ESDM masih diminta untuk tetap melaksanakan penerbitan rekomendasi atas penerbitan izin pemanfaatan air tanah oleh Gubernur. Namun demikian sejak tanggal 19 Oktober 2022 pelaksanaan perizinan di bidang air tanah di kembali diambil alih oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

Sejak tahun 2021 Dinas ESDM tidak lagi mendukung Dinas PUPR dalam mencapai target air minum melalui pembangunan sumur bor, untuk itu pada tahun 2022 tidak ada lagi kegiatan pembangunan sumur bor air bersih. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah tidak tersedia lagi, kegiatan hanya ditujukan bagi konservasi cekungan air tanah, perizinan pemanfaatan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah.

### 5.4 Indikator Kinerja : Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Sama seperti indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan, indikator Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) juga merupakan penyempurnaan indikator sebelumnya yang terkait dengan perizinan. Perubahan indikator tersebut juga hasil rekomendasi Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB. Hal



ini sebagai akibat dari adanya perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menarik semua kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat. Sementara untuk perizinan pertambangan Pemerintah Pusat masih meminta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan pemanfaatan ruang (wilayah pertambangan).

Namun demikian sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022 izin usaha pertambangan batuan dan izin usaha pertambangan bukan logam didelegasikan ke Provinsi. Terkait dengan pendelegasian perizinan pertambangan tersebut pada tanggal 28 Agustus telah dilaksanakan serah terima IUP yang didelegasikan untuk kembali dilakukan pembinaan dan pengawasan. Proses pelaksanaan kembali perizinan di bidang pertambangan di Provinsi baru dapat berjalan normal pada bulan Oktober 2022.

Dalam masa Pandemi Covid-19 salah satu industri yang masih bertahan adalah industri pertambangan, hal ini ditandai dengan meningkatnya harga-harga komoditi hasil pertambangan secara global. Adanya krisis Rusia dan Ukraina juga sangat mempengaruhi pasar energi dunia yang berpengaruh terhadap meningkatnya harga energi termasuk harga logam didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan Provinsi sampai dengan tahun 2022 terdapat 199 izin pertambangan yang terdiri dari 17 IUP Logam, 177 IUP batuan, 2 SIPB, 3 IUP bukan logam dan 1 IPR yang terdaftar dan masih berlaku masa izinnnya.

## 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya termasuk anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan terbaik antara *input* dan *output*, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Secara umum jika dilihat dari capaian kinerja dan penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran, mengarah pada adanya peningkatan yang semakin efisien, hal ini dapat dilihat dari semakin sedikit jumlah pegawai dan semakin kecil jumlah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja yang melampaui target.



Namun demikian kondisi penggunaan sumber daya tersebut tidak langsung terhubung secara linier dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja organisasi banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal diluar program Pemerintah yang dilaksanakan di Provinsi NTB baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Perusahaan BUMN, swasta serta partisipasi masyarakat secara mandiri.

Guna menggambarkan hubungan antara sumber daya yang digunakan (sumber daya manusia/pegawai dan anggaran) yang digunakan untuk mencapai kinerja organisasi, berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan jumlah pegawai dan jumlah anggaran yang digunakan dan kinerja yang dihasilkan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2022 :

Tabel 3.11 Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2022 (dalam jutaan Rupiah)

No	URAIAN	2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pegawai (orang)	82	82	76	76	72	72	72	72
2	Belanja (Rp)	19.360	17.745	13.685	11.616	10.099	9.561	10.323	9.547
3	Belanja Langsung (Rp)	10.953	10.214	6.231	4.803	-	-	-	-
4	Belanja Tdk Langsung (Rp)	8.406	7.530	7.453	6.812	-	-	-	-
5	Realiasi Keuangan (%)	100	91,66	100	84,88	100	94,68	100	92,47
6	Realisasi Fisik (%)	100	98,66	100	91,45	100	100	100	100
7	IKU (RE %)	94,46	99,55	95,09	99,98	99,77	99,98	99,88	99,98

Dari gambaran Tabel 3.8 diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target IKU adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan sumber daya manusia dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami tren penurunan dari 82 pegawai di 2019 menjadi 76 pegawai tahun 2020 dan 72 pegawai tahun 2021 dan 72 tahun 2022, rata-rata penuruan jumlah pegawai selama 4 tahun sebesar 12,19%. Penurunan jumlah pegawai disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke Perangkat Daerah lain. Dari jumlah 72 personil mempunyai komposisi yang terdiri dari 11 orang golongan IV (20,83%), 36 orang golongan III (50,00%) dan 21 orang golongan II (29,17%). Berdasarkan pendidikan terdiri dari 11 orang berpendidikan S2 (15,28%), 33 orang berpendidikan S1 (45,83%), 1 orang berpendidikan D-3 (1,39%), 25 orang berpendidikan SLTA (34,72%), dan 3 orang berpendidikan SLTP (4,17%). Dari sebanya 44 sarjana baik S-1 maupun S-2, yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Sarjana Teknik sebanyak 20 orang sedangkan sisanya merupakan sarjana ekonomi dan sarjana sosial. Beberapa sarjana teknik tersebut terdiri dari sarjana teknik pertambangan, teknik geologi, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi dan teknik lingkungan. Latar belakang pendidikan menjadi sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok fungsi organisasi yang mengurus bidang energi dan sumber daya mineral.



- b. Penggunaan sumber daya anggaran, seperti halnya penggunaan sumber daya manusia juga mengalami penurunan dari anggaran Rp. 19.360.068.700,- pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga penurunan 46,68% pada tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 10.323.610.859,-. Kondisi fiskal provinsi NTB semakin tahun semakin meningkat, namun demikian kebijakan anggaran terhadap belanja untuk memenuhi kebutuhan sektor ESDM semakin menurun, apalagi pasca Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 dimana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang sebelumnya memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil untuk mendukung peningkatan bauran energi, sejak tahun 2019 sudah tidak lagi memberikan DAK tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap alokasi porsi anggaran untuk pembangunan ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Namun demikian meskipun kemampuan alokasi anggaran Provinsi untuk pembangunan sektor ESDM semakin menurun, dukungan kegiatan secara eksternal dari berbagai *stakeholder* yang mempunyai perhatian terhadap pelayanan dasar masyarakat terkait energi dan kelistrikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peran perusahaan BUMN dan swasta yang program peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui alokasi anggaran *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* telah berkontribusi meningkatkan capaian kinerja Provinsi dalam mencapai target bauran energi dan rasio elektrifikasi. Begitu juga peran organisasi non pemerintah dan pemerintah negara lain yang dilaksanakan melalui kerjasama dalam melakukan pengkajian dan riset terkait ESDM.
- c. Realisasi penyerapan anggaran mengalami fluktuasi yang tidak linier yang berkisar antara 91,66% pada tahun 2019, 84,88% pada tahun 2020 hingga 94,68% pada tahun 2021. Perkembangan realisasi keuangan sangat dipengaruhi oleh rencana penganggaran dan penawaran pekerjaan yang dilelang, khususnya untuk belanja fisik infrastruktur ESDM yang mempunyai nilai anggaran yang besar. Khusus pada tahun 2020 rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengeluaran anggaran menjadikan beberapa pekerjaan fisik dibatalkan karena ketidaktersediaan anggaran. Pada tahun 2022 penyerapan anggaran sebesar XX% dengan sebagian besar kegiatan bersifat kegiatan rutin kantor, hanya terdapat kegiatan fisik yaitu pemasangan listrik murah dan hemat bagi 125 RTS.
- d. Perkembangan capaian indikator kinerja utama dinas mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2019 menuju tahun 2020 dan stagnan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, terutama peningkatan Rasio Elektrifikasi dimana pada tahun 2019 sebesar 99,55% menjadi 99,98% pada tahun 2020 dan stagnan sebesar 99,98% hingga tahun 2022. Namun demikian jika dilihat dari capaian yang membandingkan antara target dengan realisasi mengalami fluktuasi peningkatan yang tidak linier.




Tabel 3.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas ESDM Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator	Sat	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan listrik (%)	%	94,46	99,55	95,05	99,98	99,77	99,98	99,88	99,98	99,99	
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	13,07	9,18	14,17	11,29	15,76	13,89	17,43	19,16	19,18	
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan GMP (%)	%	2,17	2,17	4,00	0,87	9,00	11,90	31,67	5,03	39,00	

- e. Adanya kebijakan pengalokasian anggaran yang menjadikan urusan ESDM tidak menjadi prioritas lagi menjadikan alokasi anggaran untuk mendukung program unggulan Nusa Terang Benderang semakin berkurang. Dari rencana mengalokasikan untuk memasang 900 RTS listrik murah dan hemat untuk masyarakat miskin hanya dapat dilaksanakan untuk 125 RTS.

Secara grafis hubungan antara Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU 2019-2022



Dari uraian penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah sumber daya digunakan terhadap kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran Dinas ESDM Provinsi NTB hanya bersifat sebagai regulator dan faktor pendorong saja. Ada beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :

- a. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Regulasi yang memberikan dukungan pelaksanaan program kegiatan yang dapat mendorong peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas.
- b. Kinerja stakeholder lain yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB dalam meningkatkan persentase masyarakat yang mendapat layanan listrik dan meningkatkan bauran energi seperti : PLN, Sektor penyedia energi listrik swasta (*Independent Power Producer*) dan kebijakan Pemerintah Pusat serta CSR Perusahaan BUMN, peran organisasi non pemerintah serta kerjasama luar negeri.
- c. Subsidi energi dan ketenagalistrikan melalui tarif listrik dan pemasangan listrik dengan daya 450 VA serta subsidi LPG 3 Kg berperan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan listrik dan energi.

#### **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.**

Diperlukan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal. Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugas Dinas. Pada tahun 2022 Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan 5 Program prioritas yang didalamnya terdapat 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 untuk melaksanakan pencapaian target dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak satu program diantaranya merupakan program yang bersifat rutin untuk menunjang operasional kantor dan 4 program lainnya merupakan program strategis yang mendukung kinerja Dinas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang diperjanjikan. Ke 5 program tersebut adalah :

- a. Program penunjang urusan pemerinyahan daerah provinsi;
- b. Program pengelolaan aspek kegeogian;
- c. Program pengelolaan energi terbarukan;
- d. Program pengelolaan mineral dan batubara; dan
- e. Program pengelolaan ketenagalistrikan (didalamnya terdapat kegiatan yang mendukung program unggulan Nusa Terang Benderang).

Program-program tersebut adalah program strategis dan program unggulan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral di Provinsi.



Dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 terdapat satu tujuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai dengan Misi 5 RPJMD 2019-2023 yaitu untuk mencapai target indikator kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi. Target Rasio Elektrifikasi tahun 2022 sebesar 99,88% telah tercapai menjadi 99,98% dengan capaian 100,10%. Peningkatan rasio elektrifikasi diintervensi melalui Program pengelolaan ketenagalistrikan melalui kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan. Pelaksanaan program tersebut untuk menjangkau akses masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik.

### 7.1 Program pengelolaan ketenagalistrikan


Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk memberikan akses bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik. Pelaksanaan program tersebut telah di *cross cutting* dengan program-program lainnya yang mendukung peningkatan capain kinerja dari *stakeholder* lainnya lainnya melalui kolaborasi kegiatan diantaranya :

1. Program listrik perdesaan oleh pemerintah pusat melalui yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan Anggaran APBN dan APLN.
2. Program pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW.
3. Program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh BUMN dan swasta.
4. Program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh asosiasi pegawai Kementerian ESDM.

### 7.2 Program pengelolaan energi terbarukan

Pelaksanaan program pengelolaan energi terbarukan telah diselaraskan dengan program pengelolaan ketenagalistrikan yang mendukung peningkatan capain kinerja secara internal. Koordinasi antar sektor terkait pemanfaatan energi baru terbarukan senantiasa dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB. Untuk tahun 2022 pelaksanaan program pengelolaan energi terbarukan tidak ada kegiatan fisik karena adanya keterbatasan anggaran yang ada. Namun demikian banyak kemajuan yang dilakukan untuk mengejar peningkatan prosentase energi terbarukan dalam bauran energi seperti antara lain :

- a. Kerjasama dengan ICLEI terkait dengan pengembangan energi melalui pemetaan potensi EBT dan perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan EBT.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark terkait dengan pengembangan EBT melalui studi kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa yang dengan PLN.



- c. Pemanfaatan pelet biomassa yang berasal dari sampah untuk bahan baku *co-firing* pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeranjang Kabupaten Lombok Barat yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- d. Kerjasama dengan ICLEI dan Pemerintah Denmark (*Danish Energy Agency*) dalam rangka penyusunan peta jalan *Net Zero Emissions 2050* di Provinsi NTB.
- e. Hibah untuk pelaksanaan *feasibility study* dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 20 MW Lombok dari Pemerintah Denmark, *Danida Sustainable Infrastruktur Finance (DSIF)*.
- f. Hibah untuk pelaksanaan *feasibility study* potensi EBT di NTB dari Pemerintah Inggris melalui proyek Mentari.

Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional telah memberi penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022, dimana Provinsi NTB meraih 2 (dua) penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri dari :

- a. Provinsi terbaik Pertama pada kategori Daerah Terbaik dalam Mengoptimalkan Penggunaan EBT
- b. Provinsi terbaik Ketiga pada Kategori Daerah Tercepat Penetapan Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

### 7.3 Program pengelolaan aspek kegeologian

Program pengelolaan aspek kegeologian ditujukan untuk mencapai target indikator kinerja persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub urusan pemerintahan bidang geologi yang terbatas pada konservasi zona cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan perizinan pemanfaatan air tanah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan perizinan pemanfaatan air tanah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Namun demikian sambil menunggu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih operasional berdasarkan edaran Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Sumber daya Air Kementerian PUPR, Dinas ESDM masih diminta untuk tetap melaksanakan penerbitan rekomendasi atas penerbitan izin pemanfaatan air tanah oleh Gubernur. Sejak tahun 2021 tidak lagi mendukung Dinas PUPR dalam mencapai target air minum melalui pembangunan sumur bor. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah tidak tersedia



lagi, kegiatan hanya ditujukan bagi konservasi cekungan air tanah, perizinan pemanfaatan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah.

Pelaksanaan program pengelolaan aspek kegeologian tersebut sangat penting untuk memastikan terjaganya konservasi cadangan air bawah tanah. Keterbatasan potensi air tanah menjadikan upaya konservasi air tanah sangat penting untuk dilakukan. Pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah merupakan salah satu cara untuk menghemat penggunaan air tanah, disamping upaya lainnya dengan menjadi daerah tangkapan air hujan yang menjadi tugas perangkat daerah lain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **7.4 Program pengelolaan mineral dan batubara**

Program pengelolaan mineral dan batubara ditujukan untuk memenuhi target indikator persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*). Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menarik semua kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat.

Jika sebelumnya kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagian perizinan pertambangan untuk komoditi mineral logam dan komoditi batuan serta Izin Pertambangan Rakyat di delegasikan ke Provinsi. Pendelagasian tersebut termasuk pendelagasian dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan Pemerintah Pusat memberikan dukungan personil melalui Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan pada setiap Provinsi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) diperlukan dukungan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang menyertainya. Program/kegiatan tersebut tidak hanya yang terkait langsung dengan target kinerja yang diperjanjikan akan tetapi program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat operasional rutin yang mendukung indikator kinerja utama Dinas. Berikut ini disajikan program/kegiatan, target indikator kinerja dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022.



Tabel 3.13 Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	DPA MURNI	DPPA
<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>RE 99,88%</b>	<b>10,912,749,990</b>	<b>10,323,610,859</b>
<b>3 29 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP 79,00</b>	<b>9,568,810,390</b>	<b>9,681,258,320</b>
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	370,719,200	270,399,240
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	7,885,473,660	8,257,046,200
3 29 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	24,868,400	23,253,400
3 29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	26,660,400	8,695,400
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	277,497,680	271,744,110
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	47,326,950	2,795,000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	690,339,200	677,944,970
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	245,924,900	169,380,000
<b>3 29 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>Pemanfaatan air tanah yang Berkelanjutan 100%</b>	<b>296,204,200</b>	<b>143,099,200</b>
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	150,682,600	66,077,600
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30 Rekomendasi	94,117,600	47,617,600
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	10 Dokumen	51,404,000	29,404,000
<b>3 29 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Persentase IUP yang melaksanakan GMP 31,67%</b>	<b>181,967,500</b>	<b>101,257,300</b>
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Rekomendasi	58,456,500	29,493,300
3 29 03 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	5 IPR	100,216,800	56,949,800
3 29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10 Dokumen	23,294,200	14,814,200
<b>3 29 05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Bauran EBT 17,43%</b>	<b>206,885,000</b>	<b>106,634,104</b>
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	2 Izin	45,688,700	29,837,804
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	0 Unit	161,196,300	76,796,300
<b>3 29 06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik 99,88%</b>	<b>658,882,900</b>	<b>291,361,935</b>
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	20 Izin	71,496,700	52,996,700
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	125 RTS	587,386,200	238,365,235

Adapun target indikator kinerja dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan sebagaimana disajikan pada tabel 3.10 dibawah ini :



Tabel 3.14. Target dan Realisasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Mingkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	291.361.935	287.825.275	98.78616	100
	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	52.996.700	50.961.500	96.15976	100
	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	238.365.235	236.863.775	99.3701	100
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	106.634.104	103.584.062	97.13971	100
	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi	Kegiatan Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	29.837.804	29.266.142	98.0841	100
	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	76.796.300	74.317.920	96.77279	100
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	143.099.200	137.666.450	96.20351	100
	Jumlah data pengusahaan air tanah (Laporan)	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	66.077.600	65.517.600	99.15251	100
	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah (Laporan)	Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	47.617.600	45.684.850	95.9411	100
	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah (Laporan)	Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	29.404.000	26.464.000	90.00136	100
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mireal dan batu bara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	101.257.300	100.724.400	99.47372	100,00
	Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	29.493.300	29.485.300	99.97288	100,00
	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	56.949.800	56.444.900	99.11343	100,00
	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	14.814.200	14.794.200	99.86499	100,00

Selain pengukuran capaian kinerja untuk melihat sejauh mana keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hal lain yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana realisasi anggaran yang dibelanjakan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Berikut ini adalah realisasi belanja Dinas ESDM Provinsi NTB yang bersumber dari APBD sebagaimana disajikan dalam tabel 3.11 dibawah ini :



Tabel 3.15 Rekapitulasi Belanja Operasional melalui APBD Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB

Kode Prog/Keg	URAIAN	Satuan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Keuangan %	% Fisik
<b>3.29.</b>	<b>DINAS ESDM</b>			<b>0,323,610,859</b>	<b>9,546,674,234</b>	<b>92.47</b>	<b>100</b>
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>79,00</b>	<b>9,681,258,320</b>	<b>8,916,874,047</b>	<b>92.10</b>	<b>100</b>
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	270,399,240	216,378,297	80.02	100
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	8,257,046,200	7,638,359,128	92.51	100
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	23,253,400	23,223,400	99.87	100
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		8,695,400	8,594,900	98.84	100
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	271,744,110	270,037,322	99.37	100
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	2,795,000	-	-	100
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	677,944,970	591,799,192	87.29	100
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	169,380,000	168,481,808	99.47	100
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>Kab/Kota (%)</b>	<b>100</b>	<b>143,099,200</b>	<b>137,666,450</b>	<b>96.20</b>	<b>100</b>
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Dokumen	2	66,077,600	65,517,600	99.15	100
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakalan, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Dokumen	10	47,617,600	45,684,850	95.94	100
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	Dokumen	10	29,404,000	26,464,000	90.00	100
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>IUP-GMP (%)</b>	<b>17,58</b>	<b>101,257,300</b>	<b>100,724,400</b>	<b>99.47</b>	<b>100</b>
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	IUP	30	29,493,300	29,485,300	99.97	100
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	IPR	5	56,949,800	56,444,900	99.11	100
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Dokumen	10	14,814,200	14,794,200	99.86	100
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Bauran Energi (%)</b>	<b>17,43</b>	<b>106,634,104</b>	<b>103,584,062</b>	<b>97.14</b>	<b>100</b>
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun			29,837,804	29,266,142	98.08	100
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi			76,796,300	74,317,920	96.77	100
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			291,361,935	287,825,275	98.79	100
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi			52,996,700	50,961,500	96.16	100
3.29.06.1.06	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan			238,365,235	236,863,775	99.37	100

Realisasi keuangan sebesar 92,47% (Rp. 9,546,674,234,-) dan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan berasal dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 776.936.626,- (7,53%) berasal dari sisa gaji dan tunjangan dan hasil efisiensi kegiatan yang dilaksanakan melalui pengadaan, perjalanan dinas, honor, dan kegiatan lainnya yang disebabkan adanya kebijakan pengendalian pengeluaran anggaran oleh Pemerintah Provinsi NTB



## BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LKjIP Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2022, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2022 sebagian besar mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan rata-rata capaian sebesar 81,45%. Dimana dari empat indikator kinerja yang ada hanya satu indikator sasaran yaitu persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) tidak tercapai dan tiga indikator sasaran lainnya tercapai bahkan terlampaui. Indikator Kinerja sesuai sasaran strategis yang telah diperjanjikan pada tahun 2022 yang terdiri :

- a. Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik;
- b. Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

### A. Capaian Indikator Kinerja

1. Capaian persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik tahun 2022 sebesar 100,10% dimana ralisasinya sebesar 99,98% dari target 99,88%, hal ini didukung oleh penambahan jumlah rumah tangga miskin yang mendapat pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 125 RTS bersumber dari APBD serta masyarakat mampu lainnya yang secara mandiri memasang listrik.
2. Capaian Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi tahun 2022 sebesar 109,83% yang berasal dari realisasi persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 19,16% dari target 17,43%. Capaian tersebut merupakan capaian kolektif dari seluruh *stakeholder* yang telah berkontribusi terhadap peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang dikumpulkan dari berbagai sektor seperti pembangkit listrik, sektor transportasi, industri dan rumah tangga.
3. Capaian persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100% yang berasal dari realisasi persentase pemanfaatan air tanah di Kabupaten/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100% dari target 100% pada tahun 2022. Pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian dan pengawasan izin pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.



4. Capaian Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) tahun 2022 sebesar 15,88% dimana realisasinya sebesar 5,03% dari target sebesar 31,67%, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan oleh adanya kendala regulasi yang menarik kewenangan Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian adanya pendelegasian kembali terkait perizinan pertambangan mineral dan batuan khusus untuk komoditi bukan logam dan batuan pada pertengahan tahun 2022 memberi kesempatan pada Dinas ESDM Provinsi untuk melaksanakan kembali fungsinya sebagai pengelola perizinan. Hasil kinerja tersebut juga didukung oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM di Provinsi NTB yang sudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada usaha pertambangan secara penuh dengan dukungan dana APBN.

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,88%	99,98%	100,10%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	17,43%	19,16%	109,83%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar ( <i>good mining practices</i> ) (%)	31,67%	5,03%	15,88%
Rata-rata capaian kinerja				81,45%

Keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja didukung oleh adanya pemilihan program/kegiatan yang tepat dilaksanakan pada tahun 2022 dan adanya dukungan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas melalui *cross cutting* program yang dilaksanakan oleh stakeholder lainnya baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Pusat, Peran BUMN, Swasta Nasional dan Swasta Lokal serta Organisasi Non Pemerintah serta Pemerintah Luar Negeri yang mempunyai perhatian khusus terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan. Beberapa program yang mendukung sasaran strategis yang diperjanjitersebut pada tahun 2022 diantaranya :




- a. Program penunjang urusan pemerinyahan daerah provinsi dengan anggaran Rp. 9.681.258.320,-;
- b. Program pengelolaan aspek kegeogian dengan anggaran Rp. 143.099.200,-;
- c. Program pengelolaan energi terbarukan dengan anggaran Rp. 101.257.300,-;
- d. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan anggaran Rp. 106.634.104,-; dan
- e. Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan anggaran Rp. 291.361.700,-.

## **B. Permasalahan**


Selain keberhasilan tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah diantaranya:

1. Permasalahan terkait dengan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, walaupun persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik di Provinsi NTB sudah mencapai 99,98% artinya bahwa masih ada 0,02% rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap listrik, permasalahan lainnya adalah berdasarkan DTKS Kementerian Sosial Oktober Tahun 2020 masih ada 21.855 rumah tangga belum mendapatkan listrik secara mandiri dari jaringan PLN. Namun demikian data tersebut belum dilakukan verifikasi ulang keakuratannya, sehingga diperlukan rekonsiliasi data dengan *stakeholder* lainnya. Pada bulan Oktober Tahun 2022 Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah melakukan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam rangka mendata ulang angka kemiskinan ekstrim yang lebih lengkap, diharapkan hasil data Regsosek tersebut sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam rangka penentuan kebijakan untuk tahun 2023 mendatang.
2. Permasalahan sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan, Pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan tidak hanya diperuntukkan dalam rangka mengatasi kebutuhan energi pada daerah-daerah yang memiliki akses konektifitas yang sulit seperti daerah kepulauan dan daerah perbatasan saja. Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan juga harus secara bertahap di imlementasikan pada daerah-daerah perkotaan yang dekat dengan sumber energi untuk beralih memanfaatkan energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energinya. Salah satu kendala pemanfaatan energi terbarikan saat ini masih mahalnya harga pengadaan infrastruktur yang menggunakan energi terbarukan dibandingkan dengan infrastrutur energi yang menggunakan energi konvensional (fosil), sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan fasilitas infrastrutur energi terbarukan. Selain pembangunannya yang mahal fasilitas energi terbarukan tersebut tidak memerlukan biaya bahan bakar dalam mengoperasikannya dan umur pakai yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Melalui program pengelolaan energi terbarukan telah banyak dibangun infratruktur energi terbarukan di seluruh



pelosok tanah air termasuk di Provinsi NTB yang didanai melalui APBN. Banyak diantara fasilitas energi terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Sejak tahun 2019 sumber anggaran Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk membiayai pengembangan EBT sudah tidak ada lagi. APBD Provinsi NTB sejak tahun 2020 tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan secara fisik. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai interest terhadap peningkatan pemanfaatan energi terbarukan pada masa yang akan datang.

3. Setelah tanggal 10 Juni 2020 pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian secara organisasi tidak ada lembaga sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah, sehingga dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan baik yang berizin maupun yang tidak berizin akan menjadi beban tersendiri bagi daerah. Adanya Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB memberikan sumbangan besar dalam pembinaan dan pengawasn usaha pertambangan dan menyelesaikan permasalahan pertambangan tanpa izin. Namun demikian, pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Provinsi sejak tanggal 11 April 2022 bari dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada bulan Oktober 2022. Banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara salah satunya belum terbentuknya pejabat pengawas baik pada tingkat pusat maupun daerah yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertambangan. Terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan teknik dan lingkungan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang serta pengawasan administrasi dan keuangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pertambangan.
4. Berkembangnya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang perkembangannya cukup pesat. Pengambilan air tanah secara berlebih tanpa mempertimbangkan keseimbangan air tanah akan memberikan dampak penurunan muka air tanah, terjadinya amblesan air tanah, terjadinya banjir dan adanya genangan, intrusi air asin dan lain-lain. Guna mengatasi permasalahan tersebut tindakan




pengecegan melalui pengendalian pemanfaatan air tanah yang lebih baik. Sejak tanggal 19 Oktober 2022 perizinan bidang air tanah sebagai salah satu alat dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan air tanah sudah tidak dilaksanakan di Provinsi. Kewenangan bidang air tanah yang masih dapat dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hanya terbatas pada Konservasi Air Tanah dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Kedua kewenangan Provinsi tersebut harus didukung oleh data kondisi Cekungan Air Tanah (CAT), potensi air tanah, zona konservasi air tanah dan pemanfaatan air tanah yang diperbaharui secara berkala.

### C. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Guna meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui beberapa kasi diantaranya :

1. Terhadap permasalahan sub urusan ketenagalistrikan, diperlukan pendataan labih rinci terkait dengan jumlah rumah tangga yang akan diintervensi melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan PLN, BPS, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan secara berkala.
2. Diperlukan alternatif pengembangan energi terbarukan melalui sumber dana lainnya selain Dana Alokasi Khusus yang dapat digunakan seperti pemanfaatan dana desa untuk merevitalisasi fasilitas energi terbarukan yang mengalami kerusakan seperti menggunakan Dana Desa. Selain Dana Desa juga dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap pengurangan gas rumah kaca seperti Yayasan Rumah Energi, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) dan anggaran Program Pengembangan Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi NTB.
3. Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong melalui berbagai kesempatan terkait dengan rencana Pemerintah Pusat untuk menyusun regulasi sebagai dasar pembentukan pejabat pengawas pertambangan baik di Pusat maupun Daerah untuk memperkuat proses pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara agar sasaran peningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dicapai dengan baik.



4. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Provinsi NTB baru 7 CAT yang sudah dipetakan, sisa 2 CAT dalam proses pemetaan terkendala dengan keterbatasan anggaran. Selain pemetaan CAT, juga diperlukan reviu terhadap kondisi 7 CAT untuk mengetahui kondisi air tanah sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan air tanah. Idealnya paling lama setiap 5 tahun dilakukan review kondisi air tanah untuk dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan pemanfaatan air tanah. Data kondisi 7 CAT yang ada merupakan data tahun 2004 yang sudah tidak dapat mewakili kondisi CAT saat ini.

Beberapa hal tersebut diatas tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dapat terwujud.

Laporan kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas ESDM Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai pembangunan di bidang ESDM yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran secara ringkas mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas ESDM Provinsi NTB selama tahun anggaran 2022.

# LAMPIRAN LKjIP TAHUN 2022



Lampiran - 1

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99.55	99.66	99.77	99.88	99.99
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13.07	14.17	15.76	17.43	19.18
			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100	100	100	100	100
			Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	9,00	31,67	39,00



Lampiran - 2

## FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB  
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,88%

Mataram, Januari 2022  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**Dr. ZAINAL ABIDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620614 199303 1 007



Lampiran - 3

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD / Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun Anggaran : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik.	99,88%
2	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan.	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%).	17,43%
3	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100 %
4	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	31,67 %

Mataram, Januari 2022  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**IF ZAINAL ABIDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640614 199303 1 007



Lampiran - 4


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PROVINSI NTB**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik.	99,88 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan.	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%).	17,43 %
3.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100 %
4.	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	31,67 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 291.361.700,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 1, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
2. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 106.634.104,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 2, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
3. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 143.099.200,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 3, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
4. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 101.257.300,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 4, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Mataram, Januari 2022

Pihak Kedua,  
  
**DE. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc.**

Pihak Pertama,  
  
**Ir. MUZAINAL ABIDIN, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640614 199303 1 007



Lampiran - 5

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA**

Unit Kerja/Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB  
 Triwulan/Tahun : IV (Empat) / 2022

Sasarab Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%					
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	%	100	100	100	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	143,099,200	137,666,450	96.20	100
						3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	66,077,600	65,517,600	99.15	100
						3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	47,617,600	45,684,850	95.94	100
						3.29.02.1.01 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	29,404,000	26,464,000	90.00	100
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	%	31,67	17,58	55,51	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	101,257,300	100,724,400	99.47	100
						3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	29,493,300	29,485,300	99.97	100
						3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	56,949,800	56,444,900	99.11	100
						3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	14,814,200	14,794,200	99.86	100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%					
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	Persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	17,43	19,16	109,83	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	106.634,104	103.584,062	97.14	100
						3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	29.837,804	29.266,142	98.08	100
						3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi	76.796,300	74.317,920	96.77	100
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	%	99,88	99,98	11,10	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	291.361,935	287.825,275	98.79	100
						3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	52.996,700	50.961,500	96.16	100
						3.29.06.1.02 Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan	238.365,235	236.863,775	99.37	100
Jumlah							642.352.539	629.800.187	98,05	100

**b. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2022 di Provinsi NTB sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah untuk mendukung Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran pada Misi 5 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran berupa Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi juga masuk dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB nomor 71 dengan target pada tahun 2022 sebesar 99,88%.

Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022 sebesar 99,98% dari target tahun 2022 sebesar 99,88% dengan capaian sebesar 100,10% yang artinya masih 0,02% rumah tangga belum mendapatkan layanan listrik. Capaian rasio elektrifikasi tersebut banyak didukung oleh kinerja PLN dalam meningkatkan kapasitas pembangkit dan jaringan melalui program Pemerintah Pusat pembangunan 35.000 MW di seluruh Indonesia. Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 akan dibangun tambahan



pembangkit listrik sebesar 500 MW di Provinsi NTB baik yang dibangun oleh PLN maupun oleh Independent Power Producer (IPP). Hal tersebut menjadikan kebutuhan listrik masyarakat dapat dipenuhi dan rasio elektrifikasi meningkat secara signifikan. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses terhadap listrik.

### C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka pencapaian target RPJMD

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGGLATKAN KINERJA SKPD
<p>Masih ada sekitar 0,02% Rumah Tangga di Provinsi NTB belum menikmati layanan listrik, terutama <i>Remote Area</i> yang sulit terjangkau PLN. Berdasarkan DTKS Kementerian Sosial Oktober Tahun 2020 sebanyak 21.855 rumah tangga masih belum mendapatkan layanan PLN listrik secara mandiri, data tersebut masih belum dapat terkonfirmasi terutama dengan data PLN Wilayah NTB. Hingga akhir tahun 2022 permasalahan data belum dapat disinkronisasikan terkait anggaran yang besar dalam memperolehnya.</p>	<p>a. Sejak tahun 2012 telah dilaksanakan pemasangan listrik murah dan hemat (listrik gratis) bagi masyarakat tidak mampu (miskin) melalui pembiayaan APBN dan APBD. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 25.277 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 1,76% dari jumlah Rumah Tangga di Provinsi NTB. Kedepan, kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder Pemerintah maupun swasta melalui CSR.</p> <p>b. Untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan Listrik PLN, pemerintah akan berupaya membuka akses listrik dengan mengembangkan Energi Terbarukan, dengan dukungan pembiayaan baik APBD maupun APBN melalui Batuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak mampu.</p>	<p>Terkait masih adanya 21.855 rumah tangga yang belum mendapatkan listrik berdasarkan data DTKS Oktober 2020, akan dilakukan pendataan lebih rinci dengan melibatkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PLN, BPS, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Cacatan Sipil untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.</p>



PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGLATKAN KINERJA SKPD
<p>Banyak diantara fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.</p>	<p>Sejak tahun 2016 sampai 2018 Pemerintah Provinsi mulai mendapatkan alokasi DAK bidang Energi Skala Kecil. Dalam berbagai forum pertemuan telah disampaikan agar DAK tersebut juga dapat digunakan untuk revitalisasi infrastruktur energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alokasi dana desa dari kementerian PDT yang sebagian alokasinya dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas energi terbarukan yang mengalami kerusakan yang sudah menjadi aset desa.</p>	<p>Mendorong Pemerintah Pusat menginventarisasi aset infrastruktur energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mendorong langkah-langkah percepatan penyerahan infrastruktur energi baru terbarukan kepada daerah, agar daerah dapat mengalokasikan anggaran perbaikan. Sejak tahun 2019 Pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran bagi pengembangan energi terbarukan, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah kembali akan memberikan alokasi anggaran untuk pengembangan energi skala kecil. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan dana desa bagi pengembangan EBT khususnya bada desa-desa yang mengandalkan kebutuhan energinya bersumber dari EBT.</p>

- d. Prestasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi maupun Nasional.  
Untuk tahun 2022 prestasi penghargaan yang diraih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.
1. Sebagai Badan Publik Informatif untuk katagori Perangkat Daerah Provinsi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022, pada tanggal 19 Desember 2022.
  2. Provinsi NTB meraih 2 (dua) penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) pada tanggal 21 Oktober 2022 yang terdiri dari :
    - a. Provinsi terbaik Pertama pada kategori Daerah Terbaik dalam Mengoptimalkan Penggunaan EBT
    - b. Provinsi terbaik Ketiga pada Kategori Daerah Tercepat Penetapan Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED)



Anugerah DEN tersebut sebagai apresiasi dari Pemerintah Pusat atas pencapaian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (Perda RUED-P) dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Mataram, Januari 2023  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640614 199303 1 007



## Lampiran - 6

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Tugas : Pelaksanaan koordinasi , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.  
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.  
3. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
- d. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah RT yang mendapatkan listrik}}{\text{Jumlah RT secara keseluruhan}} \times 100\%$ Tipe pengukuran target : Kualitatif

Mataram, Januari 2022  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620614 199303 1 008



Lampiran – 7

**SOP PENGUMPULAN DATA LKJIP**

 <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL          PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT          SEKRETARIAT          SUB BAGIAN PROGRAM</b>	Nomor SOP	: 050/2338/DESDM/2019
	Tgl. Pembuatan	: 22 November 2019
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 22 November 2019
	Disahkan Oleh	:
	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  <b>I. MUHAMMAD HUSNI, M.Si</b> Pembina Utama Madya NIP. 19620825 199103 1 008	
	Nama SOP	Pengumpulan Data LKjIP
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	1. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. 2. Pendidikan minimal D III / S1 Ekonomi/Teknik	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
1. SOP Penyusunan LKjIP 2. SOP Internal dan Administrasi	1. LKjIP tahun sebelumnya 2. Dokumen SAKIP tahun sebelumnya 3. Perangkat Keras : Laptop, Printer, Stempel	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
-	Dokumen SAKIP tahun sebelumnya	



No	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubag Program	Sekretaris	Kepala OPD	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menerima bahan LKJIP dari masing-masing unit eselon III					LKJIP OPD	15 menit	LKJIP dan lembar disposisi	
2.	Kepala OPD menelaah dan mendisposisikan kepada Sekretaris					LKJIP SKPD dan lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Sekretaris menelaah dan memeriksa isi LKJIP OPD					Disposisi Kepala OPD	30 menit	Disposisi	
4.	Menghimpun, menelaah, meneliti dan menyusun LKJIP OPD					Disposisi Sekretaris	30 menit	Penyerahan LKJIP OPD	
5.	Menelaah, menyetujui dan memaraf LKJIP OPD						30 hari	Draf LKJIP	
6.	Kepala OPD menelaah, meneliti dan menandatangani LKJIP OPD dan disposisi ke Kasubag Program untuk dikirim						1 hari	Disposisi	
7.	Menerima, mempersiapkan surat pengantar, LKJIP ke Biro Organisasi dan Inspektorat						1 hari	Surat Pengantar	
8.	Meregistrasi surat pengantar dan mengirim dokumen LKJIP ke Biro Organisasi dan Inspektorat						60 menit	Surat Pengantar Agenda Surat Ekspedisi	



[desdm.ntbprov.go.id](http://desdm.ntbprov.go.id)



[desdm@ntbprov.go.id](mailto:desdm@ntbprov.go.id)



[@desdmntb](https://www.instagram.com/desdmntb)



[@desdmntb](https://twitter.com/desdmntb)



[@dinasesdmprovntb](https://www.facebook.com/dinasesdmprovntb)



[DINAS ESDM PROV. NTB](https://www.youtube.com/DINAS_ESDM_PROV_NTB)